



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh:

**PUTRI TRIANI
NIM. 19 402 00148**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh:

**PUTRI TRIANI
NIM. 19 402 00148**

Pembimbing I

**Delima Sari Lubis, M.A.
NIP: 198405122014032002**

Pembimbing II

**Aliman Syahuri Zein, M.E.I.
NIDN: 2028048201**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Putri Triani**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 12 Mei 2023

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad

Addary Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Putri Triani** yang berjudul "**Faktor-faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 19840512 2014032 002

PEMBIMBING II

Aliman Syahuri Zein, M.E.I.
NIDN. 2028048201

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Putri Triani**
NIM : 19 402 00148
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Faktor-faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Dearah di Provinsi Sumatera Utara**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 16 Mei 2023
Saya yang Menyatakan,



Putri Triani
NIM. 19 402 00148

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Triani
NIM : 19 402 00148
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Faktor-faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 16 Mei 2023

Yang menyatakan,



Putri Triani

NIM. 19 402 00148




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Putri Triani
NIM : 19 402 00148
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara


Ketua



Delima Sari Lubis, M.A.
NIDN. 2012058401


Sekretaris



Rini Hayati Lubis, M.P.
NIDN. 2013048702

Anggota


Delima Sari Lubis, M.A.
NIDN. 2012058401


Rini Hayati Lubis, M.P.
NIDN. 2013048702


Aliman Syahuri Zein, M.E.I.
NIDN.2028048201


Damri Batubara, M.A.
NIDN. 2019108602

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin/ 17 Juli 2023
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 76 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemandirian
Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara**

NAMA : Putri Triani
NIM : 19 402 00148
IPK : 3.76
PREDIKAT : Pujian

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 31 Juli 2023

Dekan



Dr. Darvin Harahap, S.H.I., M.Si. ✓

NIP. 19730818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Putri Triani
Nim : 19 402 00148
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat yang dapat dilihat dari aspek keuangan. Ketergantungan terlihat dari relatif rendahnya pendapatan asli daerah dan dominannya transfer dari pusat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah di provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah di provinsi Sumatera Utara.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu ekonomi. Teori dalam penelitian ini berkaitan dengan teori mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Kemandirian Keuangan Daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat pada situs Kementerian Keuangan. Penelitian ini dilaksanakan pada industri keuangan ekonomi syariah. Penelitian menggunakan *purposive sampling* sebanyak 35 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji pemilihan model data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan alat bantu statistik yaitu Eviews 10.

Berdasarkan hasil penelitian ini uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. Variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. Dan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian “**Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara**”. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr.

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Delima Sari Lubis, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan Serta Bapak/Ibu Dosen dan juga *Staff* di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Aliman Syahuri Zein, M.E.I., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu Dosen UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada kedua orangtua saya yaitu Ayahanda Sahlan dan Ibunda Mumun Hr tercinta yang telah menjadi orangtua terhebat yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya. Memberikan dukungan, perhatian, materi demi kesuksesan studi sampai saat ini, dan doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan untuk putrinya ini. Serta abang dan adik saya Djul Padly, Bayu Ardiansyah, Mely Sabrina Amalia, dan Jibril Akhiransyah yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal _Alamiin
8. Terima kasih kepada sahabat terbaik peneliti, Afrah Afifah S.E., Putry Melinda Koto S.E., Juliaty Ikhsani Siregar, Warida Siregar, Rona Indah Dalimunthe, Lia Fuzi Nurliah, S.Pd., Septi Sofiatul Hidayah dan teman-teman di kelas Ekonomi Syariah 4 serta seluruh teman-teman Seperjuangan Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bantuan serta semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Padangsidempuan, 6 April 2023

Peneliti,

PUTRI TRIANI

19 402 00148

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	‘a	‘	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	‘al	‘	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..''..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
—و	<i>Dommah</i>	U	U

2. Vokal Rankap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

ا...ا...ا...ا...ا...	fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	-	i dan garis di bawah
و...و...	dommah dan wau	-	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasinya untuk *ta mar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi ArabLatin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	12
D. Definisi Operasional Variabel.....	12
E. Rumusan Masalah	14
F. Tujuan Penelitian	15
G. Kegunaan Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Kerangka Teori	19
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	19
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	19
b. Sumber Pendapatan PAD	20
2. Dana Bagi Hasil (DBH).....	22
a. Pengertian Dana Bagi Hasil	22
b. Pendapatan APBN yang dibagikan dengan daerah	23
3. Dana Alokasi Umum (DAU)	24
4. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	26
5. Kemandirian Keuangan Daerah	28
a. Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	28
6. Pendapatan/Penerimaan Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam	33
a. Penerimaan Negara Menurut Imam Abu Yusuf.....	37
b. Sumber-sumber Penerimaan dalam Islam.....	41
B. Penelitian Terdahulu.....	54
C. Kerangka Pikir	59
D. Hipotesis	59

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	61
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	61
B. Jenis Penelitian.....	61
C. Populasi dan Sampel	61
a. Populasi	61
b. Sampel	62
D. Instrument Pengumpulan Data.....	62
E. Teknik Analisi Data.....	63
1. Uji Asumsi Dasar	63
a. Uji Normalitas	63
2. Analisis Regresi Data Panel.....	64
a. Model <i>Common Effect</i>	64
b. Model <i>Fixed Effect</i>	64
c. Model <i>Random Effect</i>	65
3. Uji Asumsi Klasik	68
a. Uji Multikolinearitas	68
b. Uji Autokorelasi	68
4. Uji Hipotesis.....	69
a. Uji Parsial (Uji t)	69
b. Uji Simultan (Uji F)	69
c. Uji Koefesien Determinasi (R ²)	70
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 71
A. Gambaran Umum Instansi Pemerintahan Sumatera Utara	71
1. Sejarah Provinsi Sumatera Utara.....	71
2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023.....	72
3. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	73
4. Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	74
B. Deskripsi Data Penelitian	74
1. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara	74
2. Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus di provinsi Sumatera Utara	75
3. Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara	77
C. Hasil Analisis Data.....	78
1. Uji Asumsi Dasar	78
a. Uji Normalitas	78
2. Pemilihan Model Analisis Data.....	79
a. Uji <i>Chow</i>	79
3. Uji Asumsi Klasik	80
a. Uji Multikolinearitas	80
b. Uji Autokorelasi	81
4. Uji Hipotesis.....	82
a. Uji Parsial (Uji t)	82

b. Uji Simultan (Uji F)	84
c. Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	85
d. Analisis Regresi Berganda	85
D. Pembahasan Hasil Penelitian	87
E. Keterbatasan Penelitian	93
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel. I.1	Definisi Operasional	12
Tabel. II.1	Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah.....	31
Tabel. II.2	Penelitian Terdahulu	54
Tabel. IV.1	Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.....	75
Tabel. IV.2	Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.....	76
Tabel. IV.3	Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.....	76
Tabel. IV.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.....	77
Tabel. IV.5	Rasio Kemandirian Keuangan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.....	78
Tabel. IV.6	Uji <i>Chow</i>	80
Tabel. IV.7	Uji Multikolinearitas.....	80
Tabel. IV.8	Uji Autokorelasi	80
Tabel. IV.9	Uji <i>t</i>	81
Tabel. IV.10	Uji <i>F</i>	82
Tabel. IV.11	Uji <i>R Square</i>	85
Tabel. IV.12	Analisis Regresi Berganda	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar. I.1	Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.....	4
Gambar. I.2	Dana Bagi Hasil di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.....	5
Gambar. I.3	Dana Alokasi Umum di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.....	7
Gambar. I.4	Dana Alokasi Khusus di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.....	8
Gambar. II.1	Kerangka Pikir	59
Gambar. IV.1	Uji Normalitas	79

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Pendapatan Asli Daerah
- Lampiran 2 Data Dana Bagi Hasil
- Lampiran 3 Data Alokasi Umum
- Lampiran 4 Data Alokasi Khusus
- Lampiran 5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- Lampiran 6 Uji Asumsi Dasar
- Lampiran 7 Analisis Regresi Data Panel
- Lampiran 8 Uji Asumsi Klasik
- Lmapiran 9 Uji Hipotesis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemandirian keuangan daerah dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 dimaksud kalau pemerintah daerah secara mandiri bisa melaksanakan pembiayaan daerahnya sendiri dalam rangka melakukan asas desentralisasi serta membagikan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kemandirian keuangan daerah menampilkan keahlian pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan.¹

Kemandirian keuangan daerah ialah salah satu tujuan dari otonomi daerah. Terdapatnya otonomi daerah ini diharapkan tiap daerah bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya tiap- tiap. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom buat mengendalikan serta mengurus diri sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan warga setempat cocok dengan peraturan perundang- undangan.²

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.³

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari

¹ Melia Wida Rahmayanti and Engkun Kurnadi, "Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerinthan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021," *Jurnal Akuntansi Kompentif* 5, no. 2 (2022), h. 225.

² Phaureula Artha and Emy Iryanic, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 1.

³ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 19.

sumber-sumber penerimaan daerah.⁴ Pendapatan asli daerah ialah perihal yang utama dalam mengukur tingkatan kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dana bagi hasil, dana alokasi umum serta dana alokasi khusus dan bermacam wujud transfer yang lain dari pemerintah pusat cuma bersifat pendukung untuk penerapan pemerintahan serta pembangunan daerah. Sehingga tingkatan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya terus menjadi kecil. Dengan terus menjadi kecilnya tingkatan ketergantungan tersebut, hingga sesuatu wilayah bisa dikatakan mandiri.⁵

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.⁶ Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.⁷ Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan

⁴Krest D Tolosong, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 03 (2018), h. 82.

⁵Ahmad Srifatmawati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Di Kota Makasar," *Jurnal Ekonomika* 5, no. 1 (2021), h. 17.

⁶Fadillah Amin, *Penganggaran Di Pemerintah Daerah Dalam Prespektif Teoritis, Normatif, Dan Empiris* (Malang: UB Press, 2019), h. 67.

⁷Ayu Laili Rahmiyati, *Buku Ajar Konsep Dasar Pembiayaan Dan Penganggaran Kesehatan* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), h. 29.

daerah.⁸ DAK dimaksudkan guna menopang membiayai kegiatan- kegiatan spesial di daerah tertentu yang ialah urusan daerah serta sesuai dengan prioritas nasional, spesialnya guna membiayai kebutuhan fasilitas serta prasarana warga yang belum menggapai standar tertentu ataupun buat mendesak percepatan pembangunan daerah.⁹


Ada kendala pada implementasi otonomi daerah, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Pemerintah pusat memberikan donasi (transfer) kepada pemda. Salah satunya menggunakan pemberian dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus. Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum bisa sepenuhnya tanggal dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah, yang ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar pada dana perimbangan dibandingkan pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah.

Hal-hal yang memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah antara lain ialah pendapatan asli daerah. Selain pendapatan asli daerah, hal yang memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah ialah transfer dari pusat yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

⁸ Nunuk Nuswardani, *Buku Ajar Pengantar Hukum Administrasi*, (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019), h. 109.

⁹ Puguh Setiawan et al., “Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016,” *Jurnal Ekonomi* 7, no. 01 (2021), h. 46.

Gambar I.1
Pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Utara Tahun 2018- 2022



Sumber data : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>


Berdasarkan gambar I.1 diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Utara pada kota Binjai, kota Sibolga, kota Tanjung Balai, kota Padang Sidempuan, dan kota Gunungsitoli pada tahun 2022 mengalami peningkatan paling tinggi sehingga tingkat kemandirian keuangannya masing-masing mengalami kenaikan sebesar 33%, 24 %, 17 %, 16 % dan 6 %, kota Pematang Siantar pada tahun 2019 mengalami peningkatan pendapatan asli daerah paling tinggi tahun 2020 sehingga tingkat kemandiriannya mencapai 20%, kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 merupakan pendapatan asli paling tinggi sehingga tingkat kemandiriannya mengalami kenaikan sebesar 21%.

Menurut Nurhasanah dan Maria jika PAD suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya. Sebaliknya jika PAD suatu daerah lebih kecil dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi maka daerah tersebut dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya karena daerah

tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat.¹⁰ Tetapi peningkatan PAD dan tingkat kemandirian keuangan daerah belum tentu dapat membuktikan bahwa kota di provinsi Sumatera Utara telah mandiri dalam hal keuangan.

Terdapat penelitian terdahulu yang membuktikan adanya hubungan antara PAD dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Pada umumnya hasil penelitian yang menguji hubungan antara PAD dengan tingkat kemandirian keuangan daerah memberikan kesimpulan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.¹¹ Hal ini artinya bahwa semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah maka akan semakin kecil kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sehingga kemandirian keuangan daerah juga semakin rendah.¹²

Gambar I.2
Dana bagi hasil di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022



Sumber data : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

¹⁰ Nurhasanah and Maria, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bengkulu," *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 1, no. 1 (2017), hlm. 71.

¹¹ Cindi Oktavia and Nur Handayani, "Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 3 (2021), h. 16.

¹² Tri Utari Handayani and Erinos, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 1 (2020), h. 2357.

Berdasarkan gambar I.2 menunjukkan dana transfer dari pemerintahan pusat dimana dana bagi hasil kota Binjai, kota Pematang Siantar, dan Padang Sidempuan mengalami peningkatan dana bagi hasil paling tinggi pada tahun 2020 dan tingkat kemandiriannya masing-masing sebesar 17%, 20% dan 11 %, kemudian kota Sibolga, kota Tebing Tinggi, dan Gunungsitoli pada tahun 2022 mengalami peningkatan dana bagi hasil paling tinggi dan tingkat kemandiriannya masing-masing sebesar 24%, 22% dan 11%, dan kota Tanjung Balai mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun 2019 dan tingkat kemandiriannya sebesar 12%.


Hal ini menunjukkan bahwa tinggi nya dana bagi hasil dibandingkan pendapatan asli daerah dapat diartikan daerah tersebut tidak mandiri, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nurhasanah dan Maria yang menyatakan semakin tinggi dana bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah tersebut dan sebaliknya.¹³ Namun peningkatan dana bagi hasil akan menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah sehingga daerah tersebut jauh dari kata mandiri.

Terdapat penelitian terdahulu yang membuktikan adanya hubungan antara DBH dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa DBH memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi DBH yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah Semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah tersebut dan sebaliknya.¹⁴

¹³ Nurhasanah and maria, h. 72.

¹⁴ Aryadhani Prasetyo and Dewi Rahayu, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Fiscal Stress Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Di Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 2, no. 4 (2019), h.879.

Gambar I.3
Dana alokasi umum di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022



Sumber data : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>


Berdasarkan gambar I.3 ditunjukkan bahwa terjadi peningkatan dana alokasi umum yang tinggi secara bersamaan pada tahun 2019 pada semua kota di provinsi Sumatera Utara. Dan Tingkat kemandirian keuangan daerah pada masing-masing daerah pada tahun 2019 adalah kota Binjai sebesar 17%, kota Pematang Siantar sebesar 16%, kota Sibolga sebesar 14%, kota Tanjung balai sebesar 12%, kota Tebing Tinggi sebesar 19%, kota Padangsidempuan sebesar 13% dan kota Gunungsitoli sebesar 6%.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tingginya dana alokasi umum dibandingkan pendapatan asli daerah dapat diartikan daerah tersebut tidak mandiri, pemerintah daerah semakin lama semakin bergantung kepada dana alokasi umum yang diberikan kepada pemerintahan pusat. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Anikmah dan Hari yang menyatakan semakin besar alokasi DAU yang direalisasikan oleh pmda maka semakin menurun tingkat kemandirian keuangan

daerah dengan meningkatnya ketergantungan didaerah akan dana transfer umum.¹⁵ Tetapi peningkatan dana alokasi umum dan diikuti penurunan tingkat kemandirian daerah akan menyatakan bahwa daerah tersebut jauh dari kemandirian keuangan daerah.

Terdapat penelitian terdahulu yang membuktikan adanya hubungan antara DAU dengan tingkat kemandirian kuangan daerah. Hasil penelitian yang menguji hubungan antara DAU dengan tingkat kemandirian keuangan daerah memberikan kesimpulan bahwa DAU memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima daerah maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan menurun begitu juga sebaliknya.¹⁶

Gambar I.4
Dana aloksi khusus di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022



Sumber data : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

¹⁵ Anikmah Musfirati and Hari Sugianto, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 5, no.1 (2021), h.31.

¹⁶ Afifah Fauziah Amalia N and Haryanto, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017," *Jurnal Akuntansi* 8, no. 2 (2019), h.11.

Berdasarkan gambar I.4 pada tahun 2022 dana alokasi khusus kota Binjai dan kota Gunungsitoli menunjukkan kenaikan dana alokasi khusus yang paling tinggi dan tingkat kemandirian keuangannya masing-masing sebesar 33% dan 6%, kemudian kota Pematang Siantar, kota Sibolga, dan kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 menunjukkan dana alokasi khusus paling tinggi dan tingkat kemandirian keuangannya masing-masing sebesar 17%, 16%, dan 21%, kota Tebing Tinggi pada tahun 2021 menunjukkan dana alokasi khusus paling tinggi dan tingkat kemandirian keuangannya sebesar 12%, dan kota Padangsidempuan pada tahun 2019 menunjukkan dana alokasi khusus paling tinggi dan tingkat kemandirian keuangannya sebesar 13%.

Hal ini menunjukkan bahwa tingginya dana alokasi khusus dibandingkan pendapatan asli daerah dapat diartikan daerah tersebut tidak mandiri, pemerintah daerah semakin lama semakin bergantung kepada dana alokasi umum yang diberikan kepada pemerintahan pusat. Hal ini didukung oleh penelitian Achmad dan Rika yang menyatakan bahwa semakin besar DAK yang diterima oleh daerah maka kemandirian daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil DAK yang diterima daerah maka kemandirian keuangan daerah semakin besar.¹⁷ Beberapa peneliti terdahulu telah membuktikan bahwasanya dana alokasi khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

¹⁷Achmad Tjahjono and Rika Oktavianti, "Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi DIY," *Jurnal Kajian Bisnis* 24, no. 1 (2016), h.32.

Berdasarkan masalah yg telah diuraikan diatas, oleh karena itu peneliti mengangkat judul penelitian yaitu **“Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah diprovinsi Sumatera Utara”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Masalah yang harus dipecahkan atau dijawab melalui penelitian selalu ada tersedia dan cukup banyak, tinggal si penelutui mengidentifikasi, memilihnya dan merumuskannya. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Utara pada kota Binjai, kota Sibolga, kota Tanjung Balai, kota Padang Sidempuan dan kota Gunungsitoli pada tahun 2022 mengalami peningkatan paling tinggi sehingga tingkat kemandirian keuangan daerahnya nya masing-masing mengalami kenaikan sebesar 33%, 24 %, 17 %, 16 % dan 6 %, kota Pematang Siantar pada tahun 2019 mengalami peningkatan pendapatan asli daerah paling tinggi tahun 2020 sehingga tingkat kemandirian nya mencapai 20%, kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 merupakan pendapatan asli paling tinggi sehingga tingkat kemandirian nya mengalami kenaikan sebesar 21%. Dana bagi hasil kota Binjai mengalami peningkatan DBH paling tinggi pada tahun 2017, kemudian kota Tanjung Balai mengalami peningkatan paling tinggi pada tahun 2019, dan kota Pematang Siantar, Sibolga, Tebing Tinggi, Padang Sidempuan, dan Gunungsitoli mengalami peningkatan yang tinggi pad atahun 2020.
2. Dana transfer dari pemerintahan pusat dimana dana bagi hasil kota Binjai, kota Pematang Siantar, dan Padang Sidempuan mengalami peningkatan dana bagi hasil paling tinggi pada tahun 2020 dan tingkat kemandiriannya masing-masing

sebesar 17%, 20% dan 11 %, kemudian kota Sibolga, kota Tebing Tinggi, dan Gunungsitoli pada tahun 2022 mengalami peningkatan dana bagi hasil paling tinggi dan tingkat kemandiriannya masing-masing sebesar 24%, 22% dan 11%, dan kota Tanjung Balai mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun 2019 dan tingkat kemandiriannya sebesar 12%.

3. Terjadi peningkatan dana alokasi umum yang tinggi secara bersamaan pada tahun 2019 pada semua kota di provinsi Sumatera Utara. Dan Tingkat kemandirian keuangan daerah pada masing-masing daerah pada tahun 2019 adalah kota Binjai sebesar 17%, kota Pematang Siantar sebesar 16%, kota Sibolga sebesar 14%, kota Tanjung balai sebesar 12%, kota Tebing Tinggi sebesar 19%, kota Padangsidempuan sebesar 13% dan kota Gunungsitoli sebesar 6%. Dana alokasi khusus kota Binjai, Tanjung Balai, dan Gunungsitoli mengalami kenaikan yang tinggi pada tahun 2021, kemudian kota Pematang Siantar, dan Sibolga memiliki dana alokasi khusus yang tinggi pada tahun 2018, dan kota Tebing Tinggi dan Padang Sidempuan mengalami kenaikan paling tinggi tahun 2017.
4. Pada tahun 2022 dana alokasi khusus kota Binjai dan kota Gunungsitoli menunjukkan kenaikan dana alokasi khusus yang paling tinggi dan tingkat kemandirian keuangan nya masing-masing sebesar 33% dan 6%, kemudian kota Pematang Siantar, kota Sibolga, dan kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 menunjukkan dana alokasi khusus paling tinggi dan tingkat kemandirian keuangan nya masing-masing sebesar 17%, 16%, dan 21%, kota Tebing Tinggi pada tahun 2021 menunjukkan dana alokasi khusus paling tinggi dan

tingkat kemandirian keuangannya sebesar 12%, dan kota Padangsidempuan pada tahun 2019 menunjukkan dana alokasi khusus paling tinggi dan tingkat kemandirian keuangannya sebesar 13%.

C. BATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini relevan dan dapat dipahami, perlu dilakukan pembatasan masalah agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan topik penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variabel PAD, DBH, DAU, DAK dan Kemandirian Keuangan Daerah dengan metode analisis data panel pada kota di provinsi Sumatera Utara periode penelitian tahun 2018-2022.

Adapun kota Medan tidak merupakan sampel penelitian ini karena pendapatan asli daerah kota Medan lebih besar dibandingkan dana perimbangan sehingga data yang diperoleh menunjukkan daerah tersebut sudah termasuk daerah yang mandiri.

D. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Mengingat permasalahan yang luas, dimana kemampuan yang dimiliki peneliti terbatas serta untuk menghindari beberapa kesalahan-kesalahan dalam memahami masalah. Untuk itu peneliti memberikan definisi operasional variabel dalam penelitian adalah:

Tabel I.1
Definisi Operasional Variabel

VARIABEL	DEFINISI VARIABEL	INDIKATOR	SKALA UKUR
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Rasio PAD merupakan rasio yang digunakan		Rasio

	untuk mengukur hubungan antara besarnya hasil pemungutan PAD (Realisasi) dengan besarnya PAD yang dianggarkan.	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$	
Dana Bagi Hasil (X2)	Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase	$\frac{\text{Realisasi DBH}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Dana Alokasi Umum (X3)	Dana Alokasi Umum adalah Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi	$\frac{\text{Realisasi DAU}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Dana Alokasi Khusus (X4)	Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan	$\frac{\text{Realisasi DAK}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio

	tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional		
Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan penanggung jawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$	Rasio

E. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi masalah dari identifikasi masalah adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah?
4. Apakah terdapat pengaruh dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah?

5. Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah?

F. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemandirian daerah di provinsi Sumatera Utara.

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah di provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah di provinsi Sumatera Utara.
5. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah di provinsi Sumatera Utara.

G. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumbangan pengetahuan serta wawasan bagi Ilmu Administrasi Publik

terkhusus konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan dalam kehidupan sesungguhnya, dan salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- b. Bagi lembaga, hasil penelitian akan menambah kepustakaan dan wawasan pada studi tentang tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi Sumatera Utara dan faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi Sumatera Utara.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian. Sistematika dalam penelitian ini adalah:

BAB I tentang pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan persoalan, defenisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan. Secara awam, semua sub bahasan yang ada pada pendahuluan membahas wacana yang melatar belakangi suatu masalah buat diteliti. masalah yang muncul akan diidentifikasi memilih beberapa poin sebagai batasan masalah yang ada. Batasan masalah yang akan dipengaruhi akan dibahas mengenai definisi, rumus, dan skala pengukuran yang berkaitan menggunakan variable yang di teliti. kemudian

identifikasi dan batasan masalah akan dirumuskan sesuai menggunakan tujuan dari penelitian tersebut yang berguna bagi peneliti, forum yang terkait, dan penelitian selanjutnya.

BAB II tentang landasan teori menjelaskan teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori yang relevan buat menganalisis penelitian. Terdiri dari kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, serta hipotesis. Secara awam, seluruh sub bahasan yang terdapat dalam landasan teori membahas perihal penjelasan tentang variabel penelitian secara kerangka teori yang dijelaskan pada kerangka teori. kemudian teori-teori yang berkaitan menggunakan variabel tersebut akan dibandingkan menggunakan penerapannya sebagai akibatnya masalah yang diteliti terlihat jelas. selesainya itu, penelitian ini akan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kaitan variabel tentang sama. Teori tentang variabel penelitian akan digambarkan bagaimana pengaruhnya antara variabel pada bentuk kerangka pikir. Selanjutnya, membentuk hipotesis yang adalah jawaban sementara penelitian yang diteliti

BAB III perihal metode penelitian menyebutkan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini. Bab ini mengungkapkan perihal lokasi serta waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Secara awam, seluruh sub bahasan yang ada dalam metode penelitian membahas perihal lokasi dan saat penelitian serta jenis penelitian. lalu ditentukan populasi yang berkaitan menggunakan semua kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti buat diteliti serta memilih beberapa atau semua populasi yang dijadikan sampel pada penelitian. Data-data yang diharapkan akan

dikumpulkan untuk memperlancar pelaksanaan penelitian. sesudah data terkumpul, maka akan dilakukan analisis data sesuai dengan banyak sekali uji yang diharapkan dalam penelitian tadi.

BAB IV perihal akibat penelitian menjelaskan pembahasan dan yang akan terjadi penelitian yang terdiri dari ilustrasi umum perusahaan, akibat uji analisis serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V menjelaskan penutup asal keseluruhan isi skripsi yang menghasilkan kesimpulan sesuai menggunakan rumusan masalah disertai menggunakan saran-saran. Melalui kesimpulan ini kita mampu mengetahui apakah penelitian yang kita lakukan berhasil atau tidak dan saran yang terdapat dalam bab ini bisa membantu buat perbaikan ke penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 wacana Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah serta sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut sesuai Peraturan Daerah sesuai menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Pendapatan asli daerah ialah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut pemda atas pelaksanaan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada warga, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemda. PAD adalah sebagai sumber pembiayaan pemda, PAD bisa dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi wilayah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹⁹

¹⁸ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1, 2004.

¹⁹ Carunia Mulia Firdausy, "Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional", (Jakarta: Yayasan Pustaka Kobar Indonesia, 2017).h.20

b. Sumber pendapatn PAD meliputi :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipergunakan buat membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah.²⁰

Berdasarkan Damas Dwi Anggoro pengertian pajak daerah yaitu, pajak-pajak yang ditentukan pemeungutannya pada Peraturan Daerah, serta para pembayar pajak (harus pajak) tidak menerima imblan secara langsung dari pemda.²¹

Pajak daerah menjadi salah satu pendapatan asli daerah diperlukan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, buat menaikkan dan pemeratakan kesejahteraan warga. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu bisa mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan memutuskan jenis pajak selain yang

²⁰ Andrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Dearah*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia,2008).h.8.

²¹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), h.46.

sudah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan serta sinkron menggunakan aspirasi rakyat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah:

- a) Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b) Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat;
- e) Potensinya memadai;
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative
- g) Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h) Menjaga kelestarian lingkungan.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan yang dikenakan pada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas eksklusif yang disediakan Pemerintah Daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan pada perda.²²

²²Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, h.19.

3) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan artinya pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah juga lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah.²³

4) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah yaitu pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah selain jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas. Pendapatan ini antara lain merupakan yang akan terjadi penjualan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, laba selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat asal penjualan serta/atau pengadaan barang serta/atau jasa oleh daerah.²⁴

2. Dana Bagi Hasil (DBH)

a. Pengertian Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil ialah dana yang bersumber berasal APBN yang dialokasikan pada daerah sesuai angka persentase buat mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.²⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam terdiri dari:

²³Dwi Anggoro, h.19.

²⁴ Dwi Anggoro, h.9.

²⁵ Muslim Afandi and Syed Agung, "*Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*", (Yogyakarta: Tunas Gemilang, 2018).h.49

- a) Kehutanan,
- b) Pertambangan umum,
- c) Perikanan,
- d) Pertambangan minyak bumi,
- e) Pertambangan gas bumi, dan
- f) Pertambangan panas bumi.

Pengaturan dana bagi hasil mempertegas bahwa sumber pembagian berasal dari APBN berdasarkan angka persentase tertentu dengan lebih memperhatikan potensi daerah penghasil. Jenis pendapatan dalam APBN yang dibagihasikan melalui potensi pajak dan potensi sumber daya alam yang dikelola oleh pusat.

- b. Pendapatan APBN yang dibagihasikan dengan daerah meliputi:
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi serta Bangunan ialah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak yang berupa bumi serta/atau bangunan. dipandang berasal pemungutannya, awalnya PBB termasuk pajak sentra. tetapi, setelah ditetapkannya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah serta Retribusi daerah mengalihkan Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi jenis pajak daerah.

- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB ialah pungutan pemerintah pada rakyat yang memperoleh hak atas tanah serta bangunan, imbalan yang diberikan pada negara warga pembayar BPHTB merupakan pengakuan hak atastanah serta bangunan yang diperolehnya. Besarnya bagian pemda asal BPHTB ini artinya 80% menggunakan rincian 16% untuk provinsi serta 64% buat kabupaten/kota.

c) Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 25/29 wajib Pajak Orang langsung dalam Negeri, serta PPh Pasal 21. Terhadap penerimaan pajak ini, pemda menerima bagian sebesar 20%. Bagian Pemerintah Daerah tadi selanjutnya dibagi dengan imbangan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% buat provinsi. Pembagian dana bagi hasil PPh ini dilakukan setiap triwulan.

d) Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam.

Penerimaan ini meliputi penerimaan dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

a. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk block grant yang pemanfaatannya diserahkan

sepenuhnya kepada daerah.²⁶ Dana alokasi umum merupakan dana yang dialokasikan kepada setiap organisasi. Tujuan dari anggaran ini adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai berbagai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.²⁷

Alokasi DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, total nilai DAU secara keseluruhan minimal 26% dari pendapatan dalam negeri bersih di APBN. Yang dengan pendapatan dalam negeri bersih APBN adalah penerimaan pendapatan (pajak dan bukan pajak) dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada pemerintah daerah. Ketentuan tersebut secara tidak langsung akan memaksa pemerintah untuk meratakan dana anggaran kepada daerah sehingga pelaksanaan pembangunan juga lebih merata Perhitungan alokasi DAU kepada suatu daerah didasarkan pada celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) daerah dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah. Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan dasar umum yang dimaksudkan disini meliputi:

- a) Layanan kesehatan,
- b) Layanan pendidikan,

²⁶ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).h.175.

²⁷ Resa Dwi Ayu Pengasti Muliono, Galih Wicaksono, and Nitri Mirosea, " *Akutansi Sektor Publik*" (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022).h.83

- c) Penyediaan infrastruktur, dan
- d) Pengentasan kemiskinan,

Total belanja keempat layanan itulah yang merupakan nilai dari kebutuhan fiskal daerah. Namun, untuk keperluan penghitungan DAU tersebut diukur berdasarkan:

- a) Jumlah penduduk,
- b) Luas wilayah,
- c) Indeks kemahalan konstruksi,
- d) Produk domestik bruto regional per kapita, dan
- e) Indeks pembangunan manusia.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

a. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang disediakan oleh Pusat untuk dialokasikan kepada Daerah yang penggunaannya telah ditentukan.²⁸

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.²⁹

DAK utamanya ditujukan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar atau

²⁸ Anwar Sadat, "Tata Kelola Keuangan Pemerintahan" (Yogyakarta: Deepublish, 2022),h.80

²⁹Wulan Riyadi, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi* 3, no. 1 (2022), h. 300.

untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Contoh dari DAK adalah untuk kesehatan dan pendidikan. Suatu daerah yang tingkat kesehatan dan pendidikannya masih kurang bisa mendapatkan DAK dari APBN guna meningkatkan layanan pemerintah daerah dibidang kesehatan dan pendidikan. Kedua urusan tersebut telah menjadi urusan pemerintah daerah, namun menjadiprioritas nasional sehingga APBN memberikan tambahan dana berupa DAK kesehatan dan DAK pendidikan. DAK juga khusus digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomi yang panjang. Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas tidak lebih 3 (tiga) bulan.

Besarnya nilai DAK untuk suatu daerah ditetapkan setiap tahun sesuai dengan ketersediaan dana dalam APBN. Karena sifatnya yang khusus, DAK tidak diberikan kepada semua daerah, tetapi hanya diberikan kepada daerah tertentu. Dalam menentukan daerah yang berhak mendapatkan DAK, Pemerintah menetapkannya atas dasar kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memerhatikan peraturan perundangan dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis akan ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis terkait.

Pemberian DAK kepada suatu daerah berbeda halnya dengan DAU. DAU diberikan tanpa adanya persyaratan dana pendamping yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, guna mendapatkan DAK daerah harus menyediakan dana pendamping yang harus disediakan daerah tersebut minimal 10% dari alokasi DAK. Walaupun demikian, untuk daerah dengan kemampuan keuangan tertentu (daerah yang selisih antara penerimaan umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif) tidak diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping.

5. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.³⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

a. Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah

³⁰ Primandita Fitriandi, *Bunga Rangkai Keuangan Negara 2020 Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia* (Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022).h.12

yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah bisa dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (pemerintah) semakin rendah, demikian pula sebaliknya.³¹

1) Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 wacana Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah serta sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut sesuai Peraturan Daerah sesuai menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil ialah dana yang bersumber berasal APBN yang dialokasikan pada daerah sesuai angka persentase buat mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam terdiri dari: Kehutanan, Pertambangan umum, Perikanan, Pertambangan minyak bumi, Pertambangan gas bumi, dan Pertambangan panas bumi.

³¹ Ni Ketut Sari Andyani, "*Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*", (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018).h.170.

3) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk block grant yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

4) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang disediakan oleh Pusat untuk dialokasikan kepada Daerah yang penggunaannya telah ditentukan. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya persentase PAD terhadap dana perimbangan. Semakin kecil persentasenya semakin kurang tingkat kemandirian daerah, sebaliknya semakin besar nilai persentase PAD terhadap dana perimbangan maka semakin baik tingkat kemandirian daerah tersebut.³²

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup, yang oleh daerah sering dipersepsikan kecukupan sumber-sumber penerimaan di bawah pengelolaan mereka. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan porsi yang lebih besar

³² Wahyu Hidayat, "Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan Dan Kemiskinan Di Jawa Timur" (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).h.83

dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi indikator untuk menentukan "murni"-nya kemandirian daerah.³³

Rasio Kemandirian dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau provinsi serta pinjaman daerah. Rumus Rasio Kemandirian adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel II.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipasif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya

³³ Herman Hidayat, "Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda" (Jakarta: LIVI Press Dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).h.192

- 1) Pola Hubungan Indstruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
- 2) Pola Hubungan Konsultatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola Hubungan Partisipatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
- 4) Pola Hubungan Delegatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Pada umumnya sumber keuangan pemerintah daerah sebagian besar masih merupakan bantuan dari pemerintah pusat dan hanya sebagian kecil merupakan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat mengurangi sifat

kemandirian keuangan pemerintah daerah.³⁴ Kebijakan keuangan daerah dapat digambarkan oleh kebijakan fiskal atau anggaran daerah yang tujuannya sebagai berikut:

- 1) Menjamin agar laju pertumbuhan ekonomi dapat sesuai dengan potensinya.
- 2) Mengusahakan berbagai kesempatan.
- 3) Mengusahakan harga dalam tingkat yang wajar dan stabil agar memungkinkan meningkatnya pertumbuhan.

6. Pendapatan/Penerimaan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Muhammad Sharif Chaudry bahwa sumber-sumber penerimaan keuangan negara yang dikelola pada masa Islam klasik adalah *zakat, kharaj, ushur, ghanimah, fay'*, dan *jizyah* serta pendapatan-pendapatan lainnya.³⁵ Sumber-sumber pendapatan negara tersebut ada yang bersumber dari kaum muslimin seperti zakat, ada yang bersumber dari orang-orang kafir yang sepakat hidup di bawah kekuasaan Islam seperti *jizyah, kharāj, dan 'ushūr*, serta adapula pendapatan umum lainnya seperti *ghanimah*, uang tebusan, *fay'*, pinjaman, dan hadiah. Sebenarnya kebijakan pada masa al-Khulafa' al-Rashidun yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan negara dan alokasinya masih sama dengan kebijakan fiskal yang telah dikelola pada masa Rasulullah S.A.W. Hanya saja ada beberapa sumber yang baru ditetapkan pada masa al-Khulafa' al-Rashidin, seperti ketetapan *'ushur* bagi para pedagang yang

³⁴Yuswar Zainul Basri and Subri Mulyadi, *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri, Edisi 2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 83-84.

³⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.253-272.

melewati wilayah Islam yang ditetapkan pada masa khalifah 'Umar ibn al-Khatab r.a.

Al-Khulafa al-Rashidun menghadapi persoalan yang berbeda di masing-masing kekuasaannya. Perbedaan persoalan negara yang dihadapi masing-masing khalifah tersebut menjadi latar belakang perbedaan kebijakan di antara mereka dalam mengelola keuangan negara. Baik berkaitan dengan sumber penerimaan maupun alokasi. Tetapi, mereka senantiasa bermusyawarah dan meminta pendapat dengan para pemuka sahabat-sahabat nabi sebelum memutuskan suatu kebijakan. Seluruh kebijakan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pada masa al-Khulafa' al-Rashidun mengacu pada ketetapan syariat Islam. Maka, negara yang dijalankan oleh al-Khulafa al-Rashidun adalah negara berideologi Islam, yaitu negara yang melaksanakan hukum-hukum Islam. Sehingga kebijakan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara pada masa al-Khulafa' al-Rashidun sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh M. Abdul Manan bahwa negara Islam adalah negara ideologi yang memiliki peran sebagai suatu mekanisme untuk menerapkan hukum-hukum al-Qur'an dan sunah. Karenanya, kebijakan fiskal dalam negara Islam harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam.³⁶

Keputusan terpenting pada masa khalifah 'Abu Bakr al-Siddiq r.a. dalam mengelola keuangan negara adalah penegakkan hukum kepada kelompok yang

³⁶ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 2011), h.230.

enggan membayarkan harta zakat. Beliau memutuskan untuk memerangi kelompok yang enggan membayar zakat dan ini merupakan kunci awal kesuksesan al-Khulafa' al-Rashidun dalam mengelola keuangan negara. Sebab zakat merupakan instrumen utama keuangan negara dalam menciptakan kesejahteraan untuk kaum fakir miskin.

Hal ini menunjukkan kedudukan membayar zakat sangat mendasar dalam agama Islam. Satu di antara ayat yang menunjukkan kewajiban zakat adalah firman Allah S.W.T. dalam Alquran surat al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³⁷

'Abd al-Rahman ibn Nāṣir al-Sa'dī menjelaskan bahwa di dalam ayat ini terdapat dalil akan wajibnya menunaikan zakat. Kewajiban menunaikan zakat ini tetap melekat dalam diri seorang muslim dengan ada atau tidak adanya negara Islam. Selama syarat-syarat kewajiban zakat terpenuhi, maka wajib mengeluarkan harta zakat berdasarkan kesepakatan ulama. Syarat tersebut adalah pemilik harta merupakan seorang muslim yang berstatus merdeka, sudah baligh, berakal, dan mempunyai hak penuh atas harta benda. Sehingga

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkaleema, 2019).

pembayaran harta zakat tetap berlaku hingga akhir zaman, karena zakat merupakan perwujudan keimanan seorang hamba kepada Allah S.W.T..³⁸

Ayat ini merupakan dalil bahwa zakat dikelola oleh negara sebagaimana ditunjukkan pada kata (خُذْ) yang menggunakan kata perintah untuk mengambil harta zakat dari para muzaki. Pihak yang memiliki otoritas memaksa adalah negara yang mempunyai kekuasaan terhadap rakyatnya. Ibnu Kathir menjelaskan bahwa sebagian orang dari kalangan masyarakat Arab menolak membayar zakat dengan keyakinan bahwa memberikan zakat kepada pemimpin itu tidak boleh. Jika diperbolehkan pun hanya khusus kepada Rasulullah S.A.W.. Pemahaman yang keliru ini ditentang oleh sahabat 'Abu Bakr al-Ṣiddiq r.a. dan seluruh para sahabat nabi hingga membuat sahabat Abu Bakar sebagai khalifah memerangi mereka hingga mereka menunaikan zakat kepada khalifah sebagaimana mereka menunaikannya kepada Rasulullah S.A.W.. Al-Qurtubî memberikan penjelasan yang lebih rinci dan bahkan membantah anggapan jika ayat ini hanya dikhususkan kepada Nabi S.A.W. saja dikarenakan banyak ayat-ayat semisalnya yang ditunjukkan bukan hanya kepada Rasulullah S.A.W. saja, seperti surat al-Ma'idah ayat 6 tentang perintah berwudhu, surat al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban puasa, surat al-Isra ayat 79 tentang shalat tahajud, dan surat al-Nahl ayat 98 tentang isti'azah sebelum membaca Alquran. Bahkan ayat yang diawali dengan seruan kepada nabi, tapi hukumnya berlaku bukan hanya kepada beliau seperti dalam surat al-Ahzab ayat 1 tentang perintah bertakwa dan

³⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.7-15.

surat al- Talaq ayat 1 tentang talak. Dengan demikian, kata (خُدَّ) yang artinya ambillah adalah kata yang secara lafaz khusus ditunjukkan kepada Nabi tapi makna dan penerapannya berlaku juga untuk umat beliau S.A.W.

Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa berdasarkan surat al-Taubah ayat 103, maka pelaksanaan zakat harus diawasi oleh penguasa dan diurus oleh petugas khusus dalam mengelolanya secara rapi dan teratur oleh para amil zakat. Mereka bertugas mengambil harta zakat dari para muzaki dan menyakurkannya kepada para mustahik. Menurut Didin Hafidhuddin bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga formal, terlebih lembaga tersebut memiliki dasar legal formal, memiliki beberapa keuntungan, yaitu menjamin kepastian disiplin membayar zakat, menjaga perasaan rendah diri mustahik, efisien dan efektif, tepat sasaran, dan menampakkan syiar Islam dalam semangat menyelenggarakan pemerintahan yang islami.³⁹

a. Penerimaan Negara Menurut Abu Yusuf

Islam adalah satu sistem yang menyeluruh serta merangkumi semua aspek kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air ataupun pemerintahan dan rakyat. Ia adalah akhlak dan kekuatan ataupun rahmat dan keadilan. Ia adalah kebudayaan dan undang-undang ataupun keilmuan dan kehakiman. Ia juga adalah materi dan harta benda ataupun kerja dan kekayaan. Ia adalah jihad dan dakwah ataupun ketenteraman dan fikrah. Sebagaimana juga ia adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar, semuanya sama. Itulah sekelumit ungkapan Hasan Al-Banna ketika mendefinisikan Islam. Hal ini merupakan

³⁹ Didin Hafidhuddin, h. 124-127.

sesuatu yang baru dalam dunia Islam dalam menerjemahkan Islam dalam kehidupan. Di mana saat itu, pengaruh Barat sangat dominan, khususnya terhadap pemerintahan Mesir yang dipimpin oleh Mustafa Kemal At-Taturk.⁴⁰

Islam sebagai agama yang syamil dan mutakamil memiliki sistem yang terpadu, ia tidak hanya mengatur tata cara peribadatan saja, namun ia juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi dan politik. Untuk keberlangsungan sebuah negara, misalnya Islam telah mengatur pos-pos penerimaan yang berhak diterima oleh negara. Bahkan penerimaan itu, juga berfungsi untuk mensejahterakan rakyat. Jika Jeremy Bentham seorang bapak negara kesejahteraan (*father of welfare state*) pada abad ke-18 mengembangkan prinsip utilitarianisme untuk menciptakan kebahagiaan ekstra bagi sebuah bangsa dengan memaksimalkan peran sosial, maka Islam sebenarnya telah lebih dulu berbicara masalah tersebut. Sebut saja misalnya ayat tentang distribusi zakat, dalam Surah At-Taubah ayat 60, Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan)

⁴⁰ Nurul Huda and Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendektan Al-Kharaj* (Imam Abu Yusuf), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.75.

orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴¹

Ayat tersebut secara gamblang menjelaskan tentang fungsi sosial yang dijalankan oleh Islam jauh sebelum Jeremy Bentham berbicara masalah utility. Menurut Basri, dalam ekonomi politik Islam pemimpin dan pejabat negara dilarang terlibat dalam aktivitas perekonomian, mala dari itu pengelolaan bisnis pemerintah tidak boleh melibatkan penguasa atau pejabat negara dalam penyelenggaraannya. Abu Bakar Sidik; khalifah pertama dalam Islam pernah diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas perdagangan oleh para sahabat, lalu beliau pun berhenti dari bisnisnya, dengan catatan baitul mal menambahkan gajinya beberapa dirham. Hal ini dilakukan agar peran pemimpin dapat optimal dan berjalan dengan baik tanpa ada kepentingan pribadi yang mengganggu.

Dalam *Al-Kharaj*, Abu Yusuf menjelaskan pos-pos penerimaan negara secara rinci, namun tidak berurutan. Bahkan beliau sendiri tidak member judul khusus mengenai pos penerimaan. Hanya saja dari judul yang beliau tulis, dapat dipahami bahwa hal tersebut adalah bagian dari pendapatan negara. Pembahasan tentang pos-pos penerimaan negara tersebut dapat ditemukan dalam beberapa halaman, dengan pembagian sebagai berikut.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkaleema, 2019).

Bagian pertama: perpajakan dan ghonimah. Dengan rincian; rampasan perang (*ghonimah*), dan ia merupakan sumber penerimaan yang pertama disebutkan termasuk ghonimah, menurut Abu Yusuf adalah bidang kelautan dengan segala kekayaan yang ada di dalamnya, serta pertambangan dan harta terpendam (*rikaz*). Berikutnya *fai*" dan *kharaj*, sampai tentang pajak tanah atau pertanian, *usyur* perdagangan, dan *jizyah*.

Bagian kedua: kepemilikan umum. Kepemilikan umum harus dikembalikan kepada rakyat, baik berupa harta yang dibagikan langsung, maupun berupa pelayanan negara yang dibiayai dari penjualannya. Dalam hal ini, Abu Yusuf menjelaskan beberapa bidang yang menjadi sumber pemasukan negara. Dia adalah bidang sungai dan perairan, selain itu ada juga aset milik negara yang menjadi sumber pendapatan, di antaranya antaranya adalah tanah pertanian yang sebelumnya di bawah kekuasaan Persia (*gatha'i*), juga idle asset berupa tanah mati (*mawatul ardh*) yang tidak difungsikan dengan baik dan tanah milik pemerintah yang disewakan.

Bagian ketiga: Sedekah. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat. walaupun yang menjadi fokus *Al-Kharaj* adalah masalah perpajakan, namun Abu Yusuf berbicara cukup panjang lebar tentang sumber pendapatan ini. Meskipun beliau hanya merinci satu jenis dalam pasal khusus yang membahas mengenai zakat, yaitu zakat binatang ternak, namun ada sumber pendapatan lain yang disimpan dalam pos zakat, seperti zakat pertanian yang dijelaskan bersamaan dengan penjelasan pajak pertanian (*kharaj*), zakat perdagangan bersamaan dengan *usyur* (bea cukai).

b. Sumber penerimaan negara dalam islam, yaitu:

1) *Fa'y*

Fay' berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminologi hukum *fay'* menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. *Fay'* disebut pendapatan penuh negara karena negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan umum masyarakat. *Fay'* merupakan sumber penerimaan bagi negara islam dan sumber pembiayaan negara. Dalam al-Qur'an, Allah menjelaskan tentang *fay'* di surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
۷

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.⁴²

⁴² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkaleema, 2019).

Al-Maududi mengomentari ayat ini: "Ayat-ayat ini tidak sekedar menerangkan tentang penyaluran harta *fay'* (rampasan tidak dengan peperangan) saja, bahkan dengan jelas ayat ini juga menunjukkan Islam bukan dalam pembagian *fay'* saja, akan tetapi juga sistem perekonomiannya secara keseluruhan. Apa yang dikandung oleh kalimat pendek "Supaya ia tidak menjadi barang yang beredar di antara orang-orang yang kaya di antara kamu", ini merupakan batu fondasi sistem perekonomian Islam. Sementara, 4/5 sisanya didistribusikan kepada prajurit perang dengan syarat laki-laki, merdeka, baligh, dan berakal. Jika memenuhi syarat-syarat tersebut, maka berhak mendapat bagian, baik yang bersangkutan kuat maupun lemah atau membunuh maupun tidak, bahkan prajurit yang diutus untuk keperluan mengawasi dan memata-matai musuh pun mendapat bagian, tanpa harus ikut berperang.

2) *Jizyah*

Secara literasi *jizyah* berasal dari kata jaza yang artinya imbalan, secara aturan syariat *jizyah* dapat diartikan sejumlah harta yang diwajibkan atas kafir dzimmi, yaitu orang yang masuk dalam lindungan dan kekuasaan kaum muslimin. Ia menjadi imbalan atas perlindungan yang diberikan pemerintahan Islam kepada kafir dzimmi, jika mereka sepakat maka terbebas mereka dapat hidup bersama dengan kaum muslimin.

Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non muslim di Negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan

properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing. Jadi *jizyah* tersebut diambil akibat kekufuran mereka.

Menurut Malik dalam Abdul Barr, *jizyah* dipungut dari semua jenis orang kafir, baik dari golongan ahli kitab, majusi atau lainnya tanpa memandang apakah dari golongan arab atau non-arab. Hal tersebut berdasarkan dalil yang telah disebutkan di atas. Tentang hal ini, Ibnul Qoyyim juga menyatakan dalam Sabiq: "Karena majusi adalah golongan syirik yang tidak memiliki pedoman kitab, maka pengambilan *jizyah* dari mereka adalah bukti bahwa ia dipungut dari seluruh golongan musyrikin. Adapun Nabi saw. tidak mengambilnya dari orang arab penyembah berhala karena mereka masuk Islam sebelum turun ayat *jizyah*, sementara ayat tersebut turun setelah perang tabuk, dan Rasulullah sudah tidak lagi berperang dengan orang arab, sebab mereka semuanya telah memeluk Islam"

Jizyah tidak begitu saja diwajibkan kepada semua golongan orang-orang musyrik. Ada ketentuan yang diberlakukan, tidak seperti pajak/upeti yang diwajibkan oleh imperium Romawi yang dengan sewenang-wenang memberlakukan pajak kepada semua lapisan masyarakat. Dalam Islam ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, jika terpenuhi, maka kemudian pemerintah mengambil *jizyah* dari mereka. An-Namiri menulis dalam bukunya At-Tamhid adalah sebagai berikut: laki-laki, sudah usia baligh, berakal, dan merdeka. Cara pemungutannya pun harus dengan kasih sayang dan rasa adil. Dengan syarat-syarat tersebut, maka *jizyah* tidak

diwajibkan atas wanita, anak-anak, hamba sahaya, dan orang gila. *Jizyah* juga tidak diwajibkan atas orang miskin, orang yang tidak memiliki kemampuan bekerja, tidak atas orang buta, pensiun, sudah tua renta, dan kafir dzimmi yang masuk Islam.

3) *Kharaj*

Kharaj merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, dewasa, merdeka, budak, muslim maupun kafir. *Kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para taklukan harus membayar kepada negara islam.

Kharaj dikenakan atas orang kafir dan juga muslimin dan *kharaj* dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proposional) yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata terlepas dari seseorang tersebut muslimin ataupun non muslim. Hasil pengenaan *kharaj* didistribusikan untuk kepentingan seluruh kaum muslimin disetiap masa.⁴³

Rasulullah sendiri, ketika memenangkan sebuah wilayah dengan mengislamkan penduduknya tanpa pertempuran fisik, beliau membiarkan tanah yang mereka miliki agar dipelihara oleh penduduknya dan memungut pajak 1/10 (*usyur*) dari panen yang dihasilkan. Jika irigasinya tidak membutuhkan biaya, seperti air hujan, maka pajaknya adalah setengahnya atau 1/20 dari hasil panen. Namun demikian, pada kondisi

⁴³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). h.105.

Beliau saw. memenangkan sebuah wilayah dengan berdamai, seperti yang pernah beliau lakukan terhadap ahli kitab, maka tanah tersebut menjadi miliknya sebagai pemimpin negara dan agama, bukan sebagai pribadi. Berbeda halnya, jika wilayah yang dimenangkan dengan pertempuran fisik, sebagaimana yang terjadi terhadap tanah Khaibar dan Bani Quraidzah, maka status tanahnya sama seperti rampasan perang dan baginya diberlakukan hukum yang sama dengannya, yaitu 4/5 untuk tantara, dan 1/5 sebagai pendapatan negara. Namun demikian, pada masa khalifah Umar bin Khatab muncul ijtihad baru tentang kondisi yang terakhir, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

4) *Ghanimah*

Ghanimah dalam catatan Ar-Rahbi merupakan karakteristik umat Nabi Muhammad saw., ia merupakan keistimewaan yang Allah berikan antara umat lainnya. Nabi-nabi atau umat sebelum Nabi Muhammad saw. tidak diperbolehkan mengambil sedikitpun harta rampasan perang. Yang diperintahkan kepada mereka terhadap harta-harta tersebut adalah dengan mengumpulkannya di tengah lapang, lalu datanglah api dari langit, kemudian membakarnya, hal itu sebagai tanda diterimanya harta.⁴⁴

Harta rampasan merupakan bagian pendapatan publik tidak tetap, karena ia diperoleh hanya ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafir harbi. Ghanimah, menurut Mawardi (1988: 232), mencakup empat bagian, yaitu tawanan perang laki-laki (asro), tawanan

⁴⁴ Nurul Huda and Ahmad Muti, h.96.

perang perempuan dan anak-anak (*sabaya*), tanah, dan harta. Yang dimaksud tawanan perang laki-laki adalah orang-orang kafir yang ikut berperang melawan kaum muslimin, terhadap mereka ada empat pilihan menurut Imam Syafi'i; dijatuhi hukuman mati, dijadikan budak, ditukar dengan harta atau tawanan muslim, dan dibebaskan tanpa syarat. Namun demikian, jika masuk Islam maka pilihan pertama ditiadakan, jika tawanan anak-anak (*sabaya*) dari golongan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) tidak boleh dibunuh, tapi dijadikan budak kaum muslimin, namun jika dari agama perempuan dan yang lain, seperti atheis dan penyembah berhala, dijatuhi hukuman mati kalau enggan masuk Islam, menurut Imam Syafi'i. Menurut Abu Hanifah, dijadikan budak kaum muslimin.

Walaupun tanah bagian dari *ghonimah*, namun distribusinya masih diperselisihkan oleh para ulama, baik dikuasai dengan pertempuran fisik maupun dengan berdamai. Hal itu telah dicatat oleh Mawardi dalam *al-hkam as-sulthaniyyah*. Namun demikian, Abu Yusuf lebih memilih tanah-tanah yang telah dikuasai tersebut tidak dibagikan kepada prajurit agar manfaatnya lebih besar, baik bagi negara maupun rakyat, sebagaimana dahulu Umar bin Khatab lakukan, dan pembahasan mengenai hal ini sudah tertulis di atas. Oleh karenanya, harta rampasan berupa tanah, telah dibahas dalam pembahasan *kharaj*.

Ghonimah, bagi Abu Yusuf bukan hanya rampasan perang yang diperoleh dari orang kafir saja, namun ia juga mencakup barang tambang

dan perhiasan yang diperoleh dari laut, serta barang temuan atau harta karun. Walaupun para ulama membahas barang-barang tersebut dalam bab zakat. Namun, dari sisi penyimpanan Abu Yusuf tetap menggolongkan harta temuan dan barang tambang ke dalam harta zakat, kecuali perhiasan yang diperoleh dari laut, beliau mengkategorikannya ke dalam ghonimah (Abu Yusuf, 1979: 21-22).

5) *Khums*

Abu Yusuf memulai pembahasan mengenai rampasan perang, khususnya *khums* yang menjadi penerimaan negara dengan firman Allah dalam Surah Al-Anfaal ayat 41:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِيهِ الْجَمْعِ وَاللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤١﴾

“Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil,313) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan.314) Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.⁴⁵

Yang menjadi pendapatan publik sesuai ayat ini adalah 1/5 ghonimah, sementara 4/5-nya didistribusikan untuk para prajurit yang

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkaleema, 2019).

ikut berperang. Menurut Ar-Rahbi, yang pertama kali memberikan khumus kepada Rasulullah saw. adalah sahabat bernama Abdullah bin Jahsy, hal itu terjadi ketika Rasulullah mengutusnyanya dalam Perang Badar yang pertama untuk menghadang kafilah dagang kaum Quraisy, setelah beliau memperoleh kemenangan, lalu beliau berkata kepada para sahabat yang lain: "Sesungguhnya apa yang diperoleh dari ghanimah ini 1/5-nya adalah untuk Rasulullah". Setelah itu, barulah turun ayat Alquran yang menetapkan pembagian khumus untuk Allah dan kerabat, yatim dan fakir miskin.

Mengenai distribusi khumus, Abu Yusuf dalam Al-Kharaj membahas panjang lebar tentang bagaimana para khulafa rasyidun membagikan harta tersebut, terutama setelah Rasulullah saw. wafat. Beliau menulis bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali membagikan khumus hanya untuk Allah, anak yatim dan fakir miskin, sementara bagian Rasulullah dan kerabatnya ditiadakan setelah beliau wafat.

6) *Usyur*

U syr yaitu pajak yang dikenakan untuk perlindungan bagi para importir yang dipungut oleh pemerintah.⁴⁶ *U syr* secara literasi adalah bentuk jamak dari *usyr*, yaitu sepersepuluh (1/10). Orang yang ditugaskan oleh kepala negara untuk mengurus masalah ini disebut *Asyir*.⁴⁷

⁴⁶ Delima Sari Lubis and Aliman Syahuri Zein, *Pengantar Ekonomi Islam* (Medan: Cv Merdeka Kreasi Group,2022).h.228.

⁴⁷ Nurul Huda and Ahmad Muti, h.44.

Dalam Istilah Fiqih, disebutkan dalam fatawa iqtisadiyah bahwa *usyur* ada dua macam: pertama: usyur zakat pertanian, kedua: pajak yang diwajibkan atas pedagang orang kafir yang melewati wilayah Islam. *Usyur* merupakan jenis pemasukan negara yang dihasilkan dari perdagangan internasional. Kebijakan ini lahir dan digagas pertama kali oleh Umar bin Khatab. Al-haritsi mendefinisikan usyur sebagai harta yang diambil oleh petugas negara dari para pedagang yang melintasi wilayah kekuasaan Islam.

Jumlah usyur hukum asalnya adalah 10%, hal ini karena sepadan dengan apa yang orang kafir harbi ambil dari kaum muslimin, jika melintasi daerah mereka. Namun demikian, ada kalanya diserahkan kebijakannya kepada pemerintah, karena Umar bin Khatab pun dalam menentukan jumlah usyur melihat dari beberapa kondisi, di antaranya adalah jika barang dagangan tersebut langka maka dan kebutuhan kaum muslimin kepadanya besar, maka Umar menurunkan persentasenya menjadi 5%, namun jika barang tersebut banyak dibutuhkan, maka usyurnya menjadi 10%. Kondisi lainnya adalah dilihat dari masa menetapnya para pedagang, jika menetap dalam waktu 6 bulan maka usyur yang diambil adalah 10% dan jika tinggal selama satu tahun usyur yang diambil sebesar 5%. Juga dilihat dari perlakuan kafir harbi terhadap kaum muslim, jika melintasi daerah mereka dan mereka mengambil 10% maka kaum muslim juga mengambilnya 10%, begitu seterusnya. Maka dalam hal ini, kebijakan usyur lebih diserahkan kepada ijtihad pemerintah.

7) Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴⁸ *Zakat* dapat diartikan sebagai pungutan wajib, atau semacam pajak yang dipungut dari kaum muslimin yang didistribusikan kepada kaum miskin atau dibelanjakan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang tidak berpenghasilan. Dalam hal ini Allah menjelaskan tentang transaksi yang bersifat tunai.⁴⁹

Paling tidak, ada tiga sumber pendapatan zakat yang menjadi perhatian Abu Yusuf dalam *Al-Kharaj*, hanya saja pembahasan keempat macam itu, beliau tulis secara tidak beraturan dan tidak sistematis. Ketiga macam itu ialah zakat binatang ternak, zakat perdagangan, dan zakat hasil pertanian.

a. Zakat Pertanian

Zakat pertanian dalam kitab *Al-Kharaj*, dibahas oleh Abu Yusuf bersamaan dengan pembahasan mengenai kharaj, yaitu pajak pertanian yang diwajibkan atas non-muslim. Hal ini karena kharaj dan usyur menjadi sumber pendapatan negara dari sektor yang sama, yaitu pertanian. Sekalipun Abu Yusuf tidak secara definitif mengistilahkan usyur pertanian sebagai zakat bagi muslim, namun beliau tetap

⁴⁸ Aninda Karima Sovia, Delima Sari Lubis and Aliman syahuri Zein, "Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif," *Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1(2020),h.68.

⁴⁹ Mhd. Syahman Sitompul, *Akuntansi Mesjid* (Medan: FEBI Pres, 2015).h.32.

membedakannya dan menegaskan bahwa kharaj tidak sama dengan usyur pertanian. Paling tidak, ada dua hal yang membedakan antara kharaj sebagai pajak pertanian non-muslim dan usyur sebagai zakat bagi muslim dalam Al-Kharaj, sekaligus menegaskan pembahasan mengenai zakat pertanian.

Dari pernyataan di atas, dijelaskan bahwa yang wajib dikeluarkan dari zakat pertanian adalah sebesar 10% jika irigasinya alami (saih) atau tidak membutuhkan biaya seperti sungai dan mata air yang mengalir dan 5% jika irigasinya membutuhkan biaya, namun jika menggunakan keduanya, maka dilihat yang paling dominan antara keduanya atau diambil tengah-tengah antara 5% dan 10%, seperti ditulis oleh Mawardi dalam Al-Ahkaam As-Sulthaniyyah.

Namun demikian, Abu Yusuf berpandangan bahwa tidak harus makanan pokok yang wajib dizakati, karena dalam Al-Kharaj beliau juga menyebut hasil pertanian seperti kacang-kacangan, kunyit, zaitun, bawang merah dan putih, ketumbar, wijen, kelapa dan lainnya yang tahan lama diwajibkan zakat atasnya. Tentang nisab zakat pertanian, Abu Yusuf mencatat bahwa nisabnya adalah lima wasaq, jika hasil pertanian itu tidak sampai lima wasaq, maka ia tidak wajib dizakati. Ketentuan lima wasaq tersebut berlaku walaupun jenis hasil pertaniannya berbeda-beda, contohnya padi 2 wasaq, gandum 1,5 wasaq, kurma 1,5 wasaq dan dijumlah menjadi lima maka wajib dizakati karena telah sampai nisab.

b. Zakat Perdagangan

Yusuf Qaradhawi mencatat bahwa harta benda perdagangan yang wajib ditunaikan zakatnya adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta benda perdagangan, yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan, dan yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% yang dihitung dari modal dan keuntungan, bukan hanya dari keuntungan.⁵⁰

Berdasarkan suroh al-Baqarah ayat 267, dapat dikatakan bahwa usaha ada dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi, yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi, seperti perdagangan, peternakan, dan menangkap ikan di laut. Allah memerintahkan orang-orang kaya di antara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu, menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

c. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah kambing, sapi atau kerbau, kuda, dan unta. Namun, dipertengahan bab, Abu

⁵⁰ Nurul Huda and Ahmad Muti, h. 114.

Yusuf menjelaskan tentang perselisihan pendapat para ulama mengenai apakah kuda wajib dizakati atau tidak. Berikut rinciannya: mengenai zakat kambing, Abu Yusuf menjelaskan bahwa ketentuan tentang itu dan lainnya telah ada dalam dokumen Nabi saw., dengan rincian jika kambingnya mencapai 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 kambing; 121 sampai 200 ekor zakatnya 2 ekor kambing, 201 sampai 300 ekor zakatnya 3 ekor kambing; jika lebih dari jumlah tersebut, maka dihitung setiap 100 ekor kambing ditarik zakatnya 1 ekor kambing. Dengan demikian, nisab zakat kambing, domba atau yang sejenisnya adalah 40 ekor.

Adapun unta, nisabnya adalah 5 ekor unta, jika telah sampai 5 ekor zakatnya ialah 1 ekor kambing; sampai 20 ekor, zakatnya masih kambing dengan ketentuan setiap 5 ekor unta dizakati 1 kambing. Baru kemudian, jika telah 25 sampai 35 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor unta jenis bintu makhadh; 35 ekor unta sampai 45 ekor dikenakan zakat 1 unta jenis bintu labun; 46 sampai 60 ekor unta dikenakan zakat sebanyak 1 ekor unta jenis higgoh; 61 sampai 75 ekor unta, ditarik zakatnya sebanyak 1 ekor unta jenis Jaza'ah; 76 sampai 90 ekor unta dikenakan zakat sebanyak 2 ekor unta jenis bintu labuun; dari 91 sampai 120 ekor unta ditarik zakatnya sebanyak 2 ekor unta jenis higgoh; jika lebih dari 120 ekor unta, maka zakat yang dikenakan setiap 50

ekor unta sebanyak 1 ekor unta jenis hiqqoh; dan setiap 40 ekor dikenakan 1 ekor unta jenis bintu labuun.

Sementara, ketentuan zakat sapi atau kerbau, memiliki nisab 30 ekor. Dengan aturan setiap 30 ekor sapi atau kerbau, zakat yang dikenakan sebanyak 1 ekor sapi atau kerbau jenis tabi', dan setiap 40 ekor sapi atau kerbau, zakat yang ditarik sebanyak 1 ekor sapi atau kerbau jenis musinnah.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Cut Trisa Sarafina	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Pada Daerah Otonomi Baru Hasil Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Local Tax Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. ⁵¹
2	Cindi Oktavia dan Nur Handayani	Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan tax effort tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan belanja modal menunjukkan hasil berpengaruh negative terhadap

⁵¹ Cut Trisa Sarafina, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Pada Daerah Otonomi Baru Hasil Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara". *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021.

			tingkat kemandirian keuangan daerah. ⁵²
3	Elisabeth Aprilia Sukma Dewi	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2018	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. ⁵³
4	Tri Utari Handayani dan Erinos	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, meskipun pengaruhnya hanya 8,1%. Modal pengeluaran tidak mempengaruhi kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dan belanja modal menuju kemandirian keuangan daerah. ⁵⁴
5	Aryadhani Prasetyo dan Dewi Rahayu	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan <i>Fiscal Stress</i> Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Di Provinsi Kalimantan Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) PAD, DAU, DBH dan <i>Fiscal Stress</i> berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian secara simultan, (2) PAD dan DBH berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian, (3) DAU dan <i>Fiscal Stress</i> berpengaruh tidak nyata terhadap Tingkat Kemandirian,

⁵² Cindi Oktavia and Nur Handayani, "Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 3 (2021).

⁵³ Elisabeth Aprilia Sukma Dewi. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2018". *Skripsi*, Yogya: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2021.

⁵⁴ Tri Utari Handayani and Erinos, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 1 (2020).

			dan (4) Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel paling dominan yang mempengaruhi Tingkat Kemandirian. ⁵⁵
6	Afifah Fauziah AmaliaN dan Haryanto	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Dearh Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2102-2017	Hasil dari penelitian bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. ⁵⁶

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Cut Trisa Sarafina yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Pada Daerah Otonomi Baru Hasil Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tingkat kemandirian keuangan daerah dan jenis penelitian yang sama yaitu kuantitatif, Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini memiliki variabel Local Tax Ratio, pendapatan perkapita, dan belanja modal.

⁵⁵ Aryadhani Prasetyo and Dewi Rahayu, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Fiscal Stress Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Di Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 2, no. 4 (2019).

⁵⁶ Afifah Fauziah Amalia N and Haryanto, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017," *Jurnal Akuntansi* 8, no. 2 (2019).

2. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Cindi Oktavia dan Nur Handayani yang berjudul Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tingkat kemandirian keuangan daerah, menggunakan variabel PAD, dan jenis penelitian yang sama yaitu kuantitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini memiliki variabel Tax Effort dan Belanja Modal.
3. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Elisabeth Aprilia Sukma Dewi yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2018. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tingkat kemandirian keuangan daerah, menggunakan variabel yang sama yaitu PAD, DBH, dan DAU dan jenis penelitian yang sama yaitu kuantitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini memiliki variabel belanja modal kemudian variabel yang sama memiliki hasil yang berbeda yaitu dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
4. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Tri Utari Handayani dan Erinis yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tingkat kemandirian keuangan daerah, dan menggunakan


variabel PAD. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini memiliki variabel belanja modal.

5. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Aryadhani Prasetyo dan Dewi Rahayu yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan *Fiscal Stress* Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Di Provinsi Kalimantan Selatan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tingkat kemandirian keuangan daerah, menggunakan variabel yang sama yaitu variabel PAD, DBH, dan DAU dan jenis penelitian yang sama yaitu kuantitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini memiliki variabel *Fiscal Stress*. kemudian variabel yang sama memiliki hasil yang berbeda yaitu variabel dana bagi hasil berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
6. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Afifah Fauziah AmaliaN dan Haryanto yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Dearh Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2102-2017. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tingkat kemandirian keuangan daerah, menggunakan variabel yang sama yaitu variabel PAD, dan DAU dan jenis penelitian yang sama yaitu kuantitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini memiliki variabel belanja modal.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah pernyataan yang berhubungan dengan adanya konsep dalam pemecahan masalah yang dapat dirumuskan. Kerangka pikir juga dapat diletakkan dalam kasus alami yang dapat diamati secara langsung oleh peneliti dan tidak dibatasi dengan adanya teori atau hipotesis.

Gambar II.1
Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- H₀₁: Tidak terdapat pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- H_{a1}: Terdapat pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- H₀₂: Tidak terdapat pengaruh dana bagi hasil (DBH) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- H_{a2}: Terdapat pengaruh dana bagi hasil (DBH) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

- H₀₃: Tidak terdapat pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- H_{a3}: Terdapat pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- H₀₄: Tidak terdapat pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- H_{a4}: Terdapat pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- H₀₅: Tidak terdapat pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- H_{a5}: Terdapat pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

BAB III

Metode Penelitian

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di provinsi Sumatera Utara terkait dengan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, data alokasi khusus, dan tingkat kemandirian keuangan daerah yang datanya di peroleh melalui web www.djpk.kemenkeu.go.id. dan <http://prp2sumut.sumutprov.go.id/>. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan November 2022 sampai selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah data yang diukur dalam satuan skala numerik (angka).⁵⁷ Yaitu menggunakan alat bantu statistik paling utama dalam memberikan gambaran atas suatu peristiwa atau gejala, baik statistik deskriptif maupun inferensial.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian.⁵⁸ Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota provinsi Sumatera Utara. Terdapat 25 kabupaten dan 8 kota di provinsi Sumatera Utara.

⁵⁷ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2009), h.145.

⁵⁸ Eddy Roflin, *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran* (Pekalongan: Pt. Nasya Expanding Manajement, 2021), h.5.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Kalimat ini memiliki dua makna, yaitu (1) semua unit populasi harus memiliki peluang untuk terambil sebagai unit sampel, dan (2) sampel dipandang sebagai penduga populasinya atau sebagai populasi dalam bentuk kecil (miniatur populasi). Artinya besar sampel harus mencukupi untuk menggambarkan populasinya.⁵⁹ Untuk menentukan sampel-sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Oleh karena itu, sampel penelitian ini yaitu sebanyak tujuh kota di provinsi Sumatera Utara yaitu 35 sampel tahun 2018-2022.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan harapan, maka teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Adapun studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari skripsi, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan perbankan syariah atau buku-buku yang terkait dengan variabel penelitian yang dicantumkan dalam landasan teori.

2. Dokumentasi

Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh peneliti

⁵⁹Roflin, h.11.

secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.⁶⁰ Dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat pada situs www.djpk.kemenkeu.go.id. dan <http://prp2sumut.sumutprov.go.id/>. data yang digunakan adalah data panel. Periode penelitian tahun 2018-2022.

E. Teknik Analisis Data

Dari hasil pengumpulan data yang terkumpul. Maka dilakukan pengolahan data atau analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode Eviews

10. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Asumsi Dasar

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen ataukah keduanya berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov. Adapun dasar pengambilan keputusannya yaitu:

- a) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima.
- b) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak.⁶¹

⁶⁰Iman Supriadi, *Metode Riset Akuntansi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h.164.

⁶¹Nur Asnawi and Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: Uin-Malang Press, 2011), h.178.

2. Analisis Regresi Data Panel

Dalam metode estimasi model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

a. Model *Common Effect*

Model *Common Effect* merupakan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *crosssection*. Pada model ini tidak memperhatikan dimensi waktu ataupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *ordinary least square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

b. Model *Fixed Effect*

Istilah *fixed effect* menunjukkan walaupun intercept mungkin berbeda untuk setiap individu, tetapi intersep individu tersebut tidak bervariasi terhadap waktu, sehingga dalam model *fixed effect* juga diasumsikan bahwa koefisien slope tidak bervariasi baik terhadap individu maupun waktu (konstan). Agar intersep dapat bervariasi untuk setiap individu maka dapat dilakukan dengan Teknik *variable Dummy* atau *variable boneka*.⁶²

⁶² Zulaika Matondang and HamniFadhilah Nasution, *Praktis Analisis Data: Pengelolaan Ekonometrika dengan Eviews dan SPSS*, (Medan: Cv Merdeka Kreasi Group, 2021). h.137.

c. Model *Random Effect*

Model ini mengasumsikan bahwa setiap variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu. Pada model *random effect* perbedaan intersep diakomodasikan oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Model ini juga disebut dengan *error component model* (ECM). Dalam metode *ordinary least square* (OLS) tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien bagi model *random effect*. Sehingga metode yang tepat untuk mengestimasi model *random effect* adalah *generalized least square* (GLS) dengan asumsi homokedastisitas dan tidak ada *cross sectional correlation*.

Untuk memilih model yang paling tepat yang digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa uji yang dapat dilakukan menurut Gujarati yakni:

1) *Uji Chow*

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *common effect* lebih baik dari regresi model data panel metode *fixed effect*. Kriteria pengujian ini adalah dilihat dari pvalue dari statistic. Apabila nilai probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak. Sebaliknya apabila nilai probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima. Jika H_0 diterima, maka model yang digunakan adalah *common effect*. Namun jika H_0 ditolak dan H_a diterima, maka model yang digunakan adalah *fixed effect*.

2) Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih apakah metode *fixed effect* lebih baik dari metode *random effect*. Kriteria pengujian ini adalah apabila nilai probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya model estimasi regresi data panel yang tepat digunakan adalah *fixed effect* model, dan sebaliknya apabila nilai probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya dalam model estimasi regresi data panel yang sesuai adalah model *random effect*.

3) Uji Lagrange Multiplier

Uji ini digunakan untuk menentukan model *common effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Kriteria pengujian yaitu dengan menggunakan metode *Breusch Pagan* dengan melihat nilai probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak. Dan sebaliknya jika pengujian menyatakan nilai probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima. Jika H_0 diterima, maka model yang digunakan adalah *common effect*. Namun jika H_0 ditolak dan H_a diterima, maka model yang digunakan adalah *random effect*.

Uji lagrange multiplier hanya digunakan saat *uji chow* dan *ujihausman* menunjukkan hasil yang berbeda, dimana *uji chow* menunjukkan model yang digunakan adalah *common effect* sedangkan *uji hausman* menunjukkan model yang digunakan

adalah *random effect*, maka diperlukan pengujian menggunakan *lagrange multiplier*. Namun jika hasil *uji chow* dan *uji hausman* menunjukkan hasil yang sama, maka *uji lagrange multiplier* tidak perlu dilakukan.

Analisis regresi adalah kelanjutan analisis setelah uji validitas, reliabilitas, ujiasumsi klasik. Persamaan regresi berganda merupakan persamaan regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen. Persamaan regresi linear berganda untuk penelitian ini adalah:⁶³

$$\hat{y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

\hat{y} = Variabel kemandirian keuangan daerah

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien Regresi Linear Berganda

e = Standard Error

X_1 = PAD

X_2 = DAK

X_3 = DAU

X_4 = DBH

$$\mathbf{KKD} = \mathbf{a} + \mathbf{b_1PAD} + \mathbf{b_2DAK} + \mathbf{b_3DAU} + \mathbf{b_4DBH} + \mathbf{e}$$

Keterangan

⁶³Muhammad Jamil Hidayat, Alfian Futuhul Hadi, and Dian Anggraeni, "Analisis Regresi Data Panel Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Jawa Timur Tahun 2006-2015" 18, no. 2 (2018), h.70.

KKD	: Kemandirian Keuangan Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
a	: Konstanta
b_1 b_2 b_3 b_4	: Koefisien Regresi Linear Berganda
e	: Standar Error ⁶⁴

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolonieritas

Menurut Dwi Priyatno, Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (Independent) yang terdapat dalam model thubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi memiliki 1 regresi yang sempurna harusnya tidak terjasi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya.⁶⁵

- 1) Jika Auxilary $> 0,80$ maka terjadi multikolinearitas.
- 2) Jika Auxilary $< 0,80$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi yaitu untuk mengetahui adanya masalah autokorelasi pada suatu model regresi. Tetapi uji ada tidaknya autokorelasi yang paling

⁶⁴Asnawi, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, h.181-182.

⁶⁵Dwi Priyanto, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis* (YO: CV Andi Offset, 2014), h.89.

banyak digunakan adalah uji Durbin Watson (Uji DW). Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut.⁶⁶

- 1) Apabila DW antara 0-dL atau (4-dL)-4 maka ada autokorelasi positif atau negatif.
- 2) Apabila DW antara dL-dU dan (4-Du)-(4-dL) maka terletak di daerah keragu-raguan.
- 3) Apabila DW antara dU dan 4-dU maka tidak ada autokorelasi positif maupun negatif.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji Signifikan (Uji-t). Menurut Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas (Responsiveness, Tangible dan Empathy) terhadap variabel terikat (Kepuasan Pelanggan) secara terpisah atau parsial.⁶⁷ Ketentuan dalam uji t adalah :

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak H_0 diterima
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima H_0 ditolak

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X_1 dan

⁶⁶ Jaka Sriyana, *Metode Regresi Data Panel* (Yogyakarta: Ekonisia, 2014). h.61.

⁶⁷ Imam Gozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19* (Semarang: Badan penerbit Diponegoro, 2011), h.98.

X_2) secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Ketentuan uji F adalah:

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima H_a ditolak.
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima.⁶⁸

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) dapat digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari seluruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan ke dalam model. Model dianggap baik jika koefisien determinan sama dengan satu atau mendekati satu.⁶⁹

⁶⁸Asnawi, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, h.182.

⁶⁹Sahrial Efendi Nasution, Kamaluddin, and Rodame Monitorir Napitupulu, "Determinan Minat Berinfak Generasi Z di IAIN Padangsidempuan," *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no.1 (2021).h.49.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Instansi Pemerintahan Sumatera Utara

1. Sejarah Provinsi Sumatera Utara

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor

22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan

Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara 2018-2023

a. Visi

Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat.

b. Misi

- 1) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- 2) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika,

masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

- 3) Mewujudkan Masyarakat Dalam Pendidikan Sumatera Utara Yang Bermartabat karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
 - 4) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
 - 5) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.
3. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara
- a. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
 - b. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
 - c. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
 - d. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
 - e. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata

4. Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 33 kabupaten/kota. Adapun kabupaten di provinsi Sumatera Utara sebanyak 25 kabupaten yang terdiri dari kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Asahan, Simalungun, Dairi, Karo, Deli Serdang, Serdang Berdagai, Batu Bara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara. Dan terdiri dari 8 kota yang terdiri dari Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, Padangsidempuan dan Gunungsitoli.

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti tentang Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, peneliti memperoleh data dari laporan keuangan publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dari webside www.djpk.kemenkeu.go.id. dan <http://prp2sumut.sumutprov.go.id/> memperoleh data sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan kemandirian lokal yang menjadi bagian dari semangat program desentralisasi. Kemandirian fiskal ini diartikan sebagai semangat dalam membangun daerah dengan mengoptimalkan potensi

pendapatan asli daerah dang mengurangi ketergantungan dari pihak luar. Berikut adalah data pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018-2022 (Dalam Milyar Rupiah)

No	Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BINJAI	135.870.920	108.954.526	112.273.586	91.986.343	236.967.852
2	PEMATANG SIANTAR	137.052.839	125.018.502	140.047.128	137.849.088	138.279.200
3	SIBOLGA	81.245.733	69.312.217	79.539.316	76.263.787	118.845.979
4	TANJUNG BALAI	74.435.277	63.721.315	63.478.937	58.650.167	83.943.693
5	TEBING TINGGI	114.048.354	105.239.918	90.981.301	82.930.324	109.904.586
6	PADANG SIDIMPUAN	75.063.575	87.432.283	64.004.142	59.865.657	98.149.646
7	GUNUNG SITOLI	29.456.354	32.209.121	25.530.252	21.417.950	34.170.472

Sumber data : <https://djk.kemenkeu.go.id/>

2. Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Umum di Provinsi Sumatera Utara

Kebutuhan pemerintah kota dan kabupaten Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan roda pemerintahannya masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan diantaranya dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dari pemerintahan pusat. Berikut adalah data dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018-2022 (dalam Milyar Rupiah)

No	Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BINJAI	20.060.442	16.764.724	21.120.275	18.210.949	20.980.972
2	PEMATANG SIANTAR	25.332.212	19.548.529	28.182.906	21.624.828	26.583.550
3	SIBOLGA	16.150.281	13.007.846	16.480.553	14.526.346	16.457.609
4	TANJUNG BALAI	15.316.080	18.617.710	13.770.117	13.236.946	15.385.850
5	TEBING TINGGI	214.866	12.362.264	15.508.265	14.315.692	16.405.793
6	PADANG SIDIMPUAN	18.526.242	14.074.119	18.964.507	17.993.208	18.736.230
7	GUNUNG SITOLI	15.374.623	13.474.484	15.595.535	13.969.627	16.172.212

Sumber data : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Tabel IV.3
Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018-2022 (dalam Milyar Rupiah)

No	Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BINJAI	564.377.582	583.637.664	535.778.557	550.250.084	532.627.031
2	PEMATANG SIANTAR	583.106.207	616.197.680	565.804.258	575.194.109	556.772.164
3	SIBOLGA	405.554.215	422.054.364	391.676.849	397.258.568	384.535.437
4	TANJUNG BALAI	418.666.416	446.820.629	410.581.497	416.591.491	403.249.168
5	TEBING TINGGI	425.818.194	432.026.491	393.452.394	399.645.141	386.845.565
6	PADANG SIDIMPUAN	498.221.822	524.337.438	476.335.400	483.580.247	468.092.452
7	GUNUNG SITOLI	426.758.929	446.102.654	406.222.095	412.635.036	399.419.428

Sumber data : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Tabel IV.4
Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018-2022 (dalam Milyar Rupiah)

No	Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BINJAI	129.936.136	119.769.918	108.912.483	140.533.411	163.528.935
2	PEMATANG SIANTAR	188.366.544	150.268.899	103.324.466	123.557.044	164.074.170
3	SIBOLGA	90.935.128	67.329.016	56.050.751	67.602.018	87.010.223
4	TANJUNG BALAI	90.844.606	82.010.744	64.807.380	90.848.337	63.466.614
5	TEBING TINGGI	114.868.858	102.896.356	98.110.831	100.571.633	95.125.505
6	PADANG SIDIMPUAN	124.683.309	155.293.107	108.546.738	136.181.757	122.753.037
7	GUNUNG SITOLI	109.906.226	99.517.685	107.368.958	120.254.665	121.356.631

Sumber data : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

3. Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari rasio kemandirian. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya. Berikut adalah rasio kemandirian di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel IV.5
Rasio Kemandirian Keuangan di Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2018-2022

No	Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BINJAI	19%	15%	17%	13%	33%
2	PEMATANG SIANTAR	17%	16%	20%	20%	18%
3	SIBOLGA	16%	14%	17%	16%	24%
4	TANJUNG BALAI	14%	12%	13%	12%	17%
5	TEBING TINGGI	21%	19%	18%	15%	22%
6	PADANG SIDIMPUAN	12%	13%	11%	9%	16%
7	GUNUNG SITOLI	5%	6%	5%	3%	6%

Sumber : data diolah 2023

C. Hasil Analisis Data

Dari hasil pengumpulan data yang terkumpul. Maka dilakukan pengolahan data atau analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode Eviews


10. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Asumsi Dasar

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen ataukah keduanya berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov. Adapun dasar pengambilan keputusannya yaitu:

Gambar IV.1
Uji Normalitas



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan hasil output uji normalitas di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak.⁷⁰ Sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal ($0,287 > 0,05$).

2. Pemilihan Model Analisis Data

a. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *common effect* lebih baik dari regresi model data panel metode *fixed effect*. Kriteria pengujian ini adalah dilihat dari p value dari statistic. Apabila nilai probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak. Sebaliknya apabila nilai probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima. Jika H_0 diterima, maka model yang digunakan adalah *common effect*. Namun jika H_0 ditolak dan H_a diterima, maka model yang digunakan adalah *fixed effect*.

⁷⁰ Nur Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: Uin-Malang Press, 2011).h.178.

Tabel IV.6
Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: CHOW				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test		Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F		2.917.621	(6,24)	0,19375
Cross-section Chi-square		19.172.212	6	0.0039

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Prob > 0,05 (0,19375 > 0,05), model lebih baik *common effect*

Berdasarkan hasil output uji chow di atas diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 dengan nilai α 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai probability > 0.05 (0.19375 > 0.05), sehingga model regresi yang lebih baik digunakan adalah *model fixed effect*.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi korelasi antar variabel bebas. Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat masalah multikolinearitas. Suatu regresi dikatakan terdeteksi multikolinearitas, jika:

Tabel IV.7
Uji Multikolinearitas

	PAD	DBH	DAU	DAK
PAD	1.000000	0.454323	0.647438	0.354085
DBH	0.454323	1.000000	0.691579	0.296724
DAU	0.647438	0.691579	1.000000	0.626805
DAK	0.354085	0.296724	0.626805	1.000000

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan hasil output uji multikoleniaritas di atas dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel tidak lebih besar dari 0.8 (0.454; 0,647; 0,354; 0.691; 0.297 < 0,80) sehingga tidak terjadi multikoleniaritas. Jika Auxilary < 0,80 maka tidak terjadi multikolinearitas.⁷¹

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam pengujian model regresi berganda terdapat korelasi antara gangguan pada periode sebelumnya.

Tabel IV.8
Uji Autokorelasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.27172	0.874587	17.46164	0.0000
PAD?	1.76E-10	4.60E-12	38.27429	0.0000
DBH?	-6.76E-11	3.46E-11	-1.953371	0.0602
DAU?	-2.57E-11	3.31E-12	-7.750270	0.0000
DAK?	-2.77E-11	5.49E-12	-5.048825	0.0000
R-squared	0.982245		Mean dependent var	14.14286
Adjusted R-squared	0.979878		S.D. dependent var	4.965427
S.E. of regression	0.704354		Akaike info criterion	2.268492
Sum squared resid	14.88343		Schwarz criterion	2.490684
Log likelihood	-34.69860		Hannan-Quinn criter.	2.345192
F-statistic	414.9258		Durbin-Watson stat	1.090133
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Tidak terjadi autokorelasi

Berdasarkan hasil output uji autokorelasi di atas dapat disimpulkan bahwa $-2 < 1.0901 < +2$ sehingga dapat dibuktikan tidak terjadi autokorelasi.

⁷¹Asnawi, *Op. Cit*, h.176.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk membuktikan signifikan atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual (parsial).

Ketentuan dalam uji t adalah:

- 1) H_0 diterima: Apabila nilai $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$
- 2) H_0 ditolak : Apabila nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$

Tabel IV.9
Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.27172	0.874587	17.46164	0.0000
PAD?	1.76E-10	4.60E-12	38.27429	0.0000
DBH?	-6.76E-11	3.46E-11	-1.953371	0.0602
DAU?	-2.57E-11	3.31E-12	-7.750270	0.0000
DAK?	-2.77E-11	5.49E-12	-5.048825	0.0000

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan hasil output uji t di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan hasil t_{hitung} untuk variabel independen PAD adalah sebesar 38.27429, dan nilai t_{tabel} dengan nilai signifikan 0.05 dan $df = (n-k)$, sehingga $df = (35-4) = 31$ jadi nilai t_{tabel} adalah sebesar 2,03951 dan dapat ditarik kesimpulan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $38.27429 > 2,03951$ sehingga H_0 ditolak, maka PAD berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara.

2. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan hasil $-t_{hitung}$ untuk variabel independen DBH adalah sebesar -1.953371 , dan nilai $-t_{tabel}$ dengan nilai signifikan 0.05 dan $df = (n-k)$, sehingga $df = (35-4) = 31$ jadi nilai t_{tabel} adalah sebesar $2,03951/-2,03951$ dan dapat ditarik kesimpulan $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2,03951 < -1.95337 < 2,03951$ sehingga H_0 diterima, maka DBH tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara.
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan hasil $-t_{hitung}$ untuk variabel independen DAU adalah sebesar -7.750270 , dan nilai $-t_{tabel}$ dengan nilai signifikan 0.05 dan $df = (n-k)$, sehingga $df = (35-4) = 31$ jadi nilai t_{tabel} adalah sebesar $2,03951/-2,03951$ dan dapat ditarik kesimpulan $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ yaitu $-7.750270 < -2,03951$ sehingga H_0 ditolak, maka Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara.
4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan hasil $-t_{hitung}$ untuk

variabel independen DAK adalah sebesar -5.048825, dan nilai $-t_{\text{tabel}}$ dengan nilai signifikan 0.05 dan $df = (n-k)$, sehingga $df = (35-4) = 31$ jadi nilai $-t_{\text{tabel}}$ adalah sebesar 2,03951/-2,03951 dan dapat ditarik kesimpulan $-t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$ yaitu $-5.048825 < -2,03951$ sehingga H_0 ditolak, maka Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X_1 , X_2 dan X_3) secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Ketentuan uji F adalah:

Tabel IV.10
Uji F

Adjusted R-squared	0.979878		S.D. dependent var	4.965.427
S.E. of regression	0.704354		Akaike info criterion	2.268.492
F-statistic	414.9258		Durbin-Watson stat	1.090.133
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Pengaruh FDR, ROA dan Ukuran Bank terhadap *financial distress* menggunakan pendekatan Bankometer di Bank Umum Syariah.

Berdasarkan hasil output uji F di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menggunakan tingkat signifikan 0.05 dengan F_{hitung} sebesar 414.9258. Tabel distribusi F dilihat dengan derajat kebebasan (df) $n-k$ yaitu $35-4 = 31$. Sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 2,91 maka dapat disimpulkan $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ yaitu $414.9258 > 2,91$, sehingga H_0 ditolak. Hal ini berarti

bahwa variabel PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara.

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain.

Tabel IV.11
Uji R Square

R-squared	0.982245
Adjusted R-squared	0.979878

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan hasil output uji R² di atas menunjukkan besarnya koefisien determinasi adalah sebesar 0.982245 atau 98,2245% hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independent/bebas secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar 98,2245% terhadap kemandirian keuangan daerah.

d. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi adalah kelanjutan analisis setelah uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik. Persamaan regresi berganda merupakan persamaan regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen. Persamaan regresi linear berganda untuk penelitian ini adalah:⁷²

$$\mathbf{KKD = a + b_1PAD + b_2DBH + b_3DAU + b_3DAK + e}$$

⁷² Hidayat, Hadi, dan Anggraeni, "Analisis Regresi Data Panel Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Jawa Timur Tahun 2006-2015."

Keterangan

KKD : Kemandirian Keuangan Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH : Dana Bagi Hasil

DAU : Dana Alokasi Umum

Dak : Dana Alokasi Khusus

a : Konstanta

b₁ b₂ : Koefisien Regresi Linear Berganda

e : Standar Error⁷³

Tabel IV.12
Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.27172	0.874587	17.46164	0.0000
PAD?	1.76E-10	4.60E-12	38.27429	0.0000
DBH?	-6.76E-11	3.46E-11	-1.953371	0.0602
DAU?	-2.57E-11	3.31E-12	-7.750270	0.0000
DAK?	-2.77E-11	5.49E-12	-5.048825	0.0000

Berdasarkan output analisis regresi berganda di atas maka model regresi berganda antara variabel X terhadap Y dapat dinarasikan dalam model persamaan berikut:

$$\mathbf{KKD = 15.27 + 1.76 PAD - 6.76 DBH - 2.57 DAU - 2.77 DAK + e}$$

Dari hasil persamaan di atas dapat disimpulkan apabila variabel-variabel bebas ditingkatkan maka akan menimbulkan peningkatan dan penurunan pada variabel terikatnya. Artinya:

⁷³Asnawi, *Op. Cit*, h.178.

1. Nilai konstanta sebesar 15,27 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel independen PAD, DBH, DAU, dan DAK maka nilai tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi Sumatera Utara sebesar 15,27%.
2. Koefisien PAD sebesar 1,76 artinya apabila PAD mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah, maka tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 1,76.
3. Koefisien DBH sebesar -6,76 artinya apabila DBH mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah, maka tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan sebesar 6,76.
4. Koefisien DAU sebesar -2,57 artinya apabila DAU mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah, maka tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan sebesar 2,57.
5. Koefisien DAK sebesar -2,77 artinya apabila DAK mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah, maka tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan sebesar 2,77.

D. PEMBAHASAN PENELITIAN

Judul dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil output uji t di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan hasil t_{hitung} untuk variabel independen PAD adalah sebesar 38,27429, dan nilai $-t_{tabel}$ dengan nilai signifikan 0,05 dan $df = (n-k)$, sehingga

$df = (35-4) = 31$ jadi nilai t_{tabel} adalah sebesar 2,03951 dan dapat ditarik kesimpulan $t_{tabel} > t_{hitung}$ yaitu $38.27429 > 2,03951$ sehingga H_0 ditolak, maka PAD berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara.

Pendapatan Asli Daerah yang tinggi merupakan tujuan yang harus diperjuangkan oleh setiap daerah untuk mencapai kemandirian keuangan. Tingginya PAD suatu daerah mengindikasikan bahwa kemandirian daerah semakin baik sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah akan bantuan dana dari pemerintah pusat akan semakin berkurang atau rendah. Penerimaan PAD digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana daerah. Dimana hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Kristiadi PAD merupakan pendapatan daerah yang tergantung pada keadaan ekonomi pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber PAD itu sendiri. PAD yang besar akan menyebabkan kemandirian daerah juga semakin besar. Menurut Saleh pendapatan daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Oleh karena itu, bila dilihat berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian di provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah memang tergolong sangat rendah. Demikian pula nilai PAD provinsi Sumatera Utara jauh lebih rendah dibandingkan dengan dana transfer pusat yaitu DBH, DAU ataupun DAK. Indikator rendahnya kemampuan daerah dilihat dari Rasio kemandirian yang

diperoleh dari hasil pembagian PAD dibagi transfer pusat dikali 100%. Oleh karena itu, kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara kecuali Medan belum mampu untuk membangun daerahnya untuk terus berkembang.

Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Saleh dan Srifatmawati Ahmad yang menyatakan bahwa PAD memiliki berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan hasil $-t_{hitung}$ untuk variabel independen DBH adalah sebesar -1.953371 , dan nilai $-t_{tabel}$ dengan nilai signifikan 0.05 dan $df = (n-k)$, sehingga $df = (35-4) = 31$ jadi nilai t_{tabel} adalah sebesar $2,03951/-2,03951$ dan dapat ditarik kesimpulan $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2,03951 < -1.95337 < 2,03951$ sehingga H_0 diterima, maka DBH tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara.

Pada dasarnya dana bagi hasil merupakan dana yang dialokasikan untuk daerah yang pembagiannya sesuai potensi yang dimiliki dengan tujuan mengurangi ketimpangan antar daerah. Semakin tinggi dana bagi hasil diharapkan suatu daerah menjadi semakin mandiri dengan meningkatkan pembangunan ekonominya. Dengan dana bagi hasil yang tinggi diharapkan

pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki.

Pada kenyataannya masih banyak terjadi pembagian dana bagi hasil yang tidak merata serta pembagiannya yang tidak tepat waktu. Belum meratanya pembagian dana bagi hasil terjadi karena pembagiannya berdasarkan potensi daerah penghasil, sedangkan setiap daerah memiliki perbedaan yang besar dalam jumlah penduduk, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Keterlambatan dalam pembagian dana bagi hasil pajak disebabkan penetapan alokasi sementara yang berdasarkan ekspektasi penerimaan PPh lebih tinggi dari alokasi definitif yang berdasarkan realisasi penerimaan PPh sesungguhnya.

Hal tersebut menyebabkan sistem perencanaan pembangunan daerah terganggu. Apabila proses pembangunan terganggu, maka kemandirian akan sulit tercapai. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Novi Theresia dan Septina Nuro yang menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan demikian DBH tidak merupakan faktor-faktor tingkat kemandirian keuangan daerah pada penelitian ini.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan hasil $-t_{hitung}$ untuk variabel independen DAU adalah sebesar -7.750270 , dan nilai $-t_{tabel}$ dengan nilai signifikan 0.05 dan $df = (n-k)$, sehingga $df = (35-4) = 31$ jadi nilai t_{tabel} adalah sebesar $2,03951/-2,03951$ dan

dapat ditarik kesimpulan $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ yaitu $-7.750270 < -2,03951$ sehingga H_0 ditolak, maka Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara.

Hal ini menunjukkan bahwa ketika DAU meningkat maka kemandirian keuangan daerah akan turun karena besaran DAU ini merupakan cerminan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga dengan rendahnya tingginya DAU yang di transfer pemerintah pusat akan memengaruhi belanja daerah maupun pembangunan daerah. Lebih lanjut, kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara telah menggunakan dana alokasi umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada daerah belum maksimal sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pendapatan asli daerah seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Verawaty, dkk., dan Sulaiman, dkk., yang menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan demikian DAU merupakan faktor-faktor tingkat kemandirian keuangan daerah pada penelitian ini.

4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan hasil $-t_{hitung}$ untuk variabel independen DAK adalah

sebesar -5.048825, dan nilai $-t_{\text{tabel}}$ dengan nilai signifikan 0.05 dan $df = (n-k)$, sehingga $df = (35-4) = 31$ jadi nilai $-t_{\text{tabel}}$ adalah sebesar 2,03951/-2,03951 dan dapat ditarik kesimpulan $-t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$ yaitu $-5.048825 < -2,03951$ sehingga H_0 ditolak, maka Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara.

Semakin besar transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah serta untuk membantu daerah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah serta lingkungan hidup. Dana alokasi khusus disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum. negara ke rekening kas umum daerah.

Perhitungan alokasi dana alokasi khusus dilakukan melalui dua tahapan, yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima dana alokasi khusus dan penentuan besaran alokasi dana alokasi khusus masing-masing daerah. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Novi Theresia yang menyatakan bahwa DAK memiliki pengaruh terhadap Tingkat

Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan demikian DAK merupakan faktor-faktor tingkat kemandirian keuangan daerah pada penelitian ini.

5. Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil output uji F di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menggunakan tingkat signifikan 0.05 dengan F_{hitung} sebesar 414.9258. Tabel distribusi F dilihat dengan derajat kebebasan (df) $n-k$ yaitu $35-4 = 31$. Sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 2,91 maka dapat disimpulkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $414.9258 > 2,91$, sehingga H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dan Maria yang menyatakan bahwa PAD, DBH, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan demikian PAD, DBH, DAU, dan DAK merupakan faktor-faktor tingkat kemandirian keuangan daerah pada penelitian ini.

E. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar memperoleh hasil yang maksimal. Namun, untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu tidaklah mudah, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Diantara keterbatasan yang dihadapi peneliti selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Keterbatasan pada tahun penelitian ini, yaitu pada penelitian ini hanya meneliti dari periode tahun 2018-2022.
2. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti khususnya mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini
3. Keterbatasan dalam mengambil variabel penelitian, yaitu hanya terfokus pada variabel-variabel PAD, DBH, DAU, DAK dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah saja, tidak memperhatikan variabel lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. PAD adalah sebesar 38.27429, nilai t_{tabel} adalah sebesar 2,03951 maka hasilnya $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $38.27429 > 2,03951$ sehingga H_0 ditolak.
2. Berdasarkan uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel DBH (Dana Bagi Hasil) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. DBH adalah sebesar -1.953371, nilai t_{tabel} adalah sebesar 2,03951 maka hasilnya $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2,03951 < -1.95337 < 2,03951$ sehingga H_0 diterima.
3. Berdasarkan uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel DAU (Dana Alokasi Umum) berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. DAU adalah sebesar -7.750270, nilai t_{tabel} adalah sebesar 2,03951 maka hasilnya $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ yaitu $-7.750270 < -2,03951$ sehingga H_0 ditolak.
4. Berdasarkan uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel DAK (Dana Alokasi Khusus) berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. DAK adalah sebesar -5.048825, nilai t_{tabel}

adalah sebesar 2,03951 maka hasilnya $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ yaitu $-5.048825 < -2,03951$ sehingga H_0 ditolak.

5. Berdasarkan uji simultan dapat disimpulkan bahwa variabel PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera Utara. F_{hitung} sebesar 414.9258. F_{tabel} sebesar 2,91 maka dapat disimpulkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $414.9258 > 2,91$, sehingga H_0 ditolak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menggunakan rasio lain selain rasio kemandirian keuangan daerah dan meninjau variabel-variabel independen lainnya selain yang digunakan yaitu pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih sempurna. Penelitian ini periode yang digunakan terbatas pada tahun 2018-2022, hendaknya penelitian selanjutnya lebih memperbaharui dan menambah periode penelitian agar hasil yang didapat lebih relevan.
2. Bagi pemerintah daerah selaku yang berwenang dalam mengelola keuangan daerah diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi yaitu pembinaan, an ekstensifikasi yaitu dengan penggalan potensi, karena pendapatan asli daerah adalah penentu kemandirian keuangan.

3. Bagi Masyarakat, selaku pengendali pemerintah dapat mendukung program pemerintah dengan memberikan kritik dan saran terhadap kinerja pemerintah jika dilihat dari segi keuangan dan ditujukan untuk umum. Masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya untuk pemerintah yang lebih baik dengan cara sesuai ketentuan. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat pemerintah sesuai kebutuhan masyarakatnya, terutama di daerah. Bagi masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dan turut serta dalam pengembangan potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Afandi, Muslim, dan Syed Agung. *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Yogyakarta: Tunas Gemilang, 2018.
- Amin, Fadillah. *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Prespektif Teoritis, Normatif, dan Empriris*. Malang: UB Press, 2019.
- Artha, Phaureula, dan Emy Iryanic. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Asnawi, Nur, dan Masyhuri. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: Uin-Malang Press, 2011.
- . *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN-Malang Press, 2011.
- Dwi Anggoro, Damas. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, 2017.
- Dwi Ayu Pengasti Muliono, Resa, Galih Wicaksono, dan Nitri Mirosea. *Akutansi Sektor Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Fauziah Amalia N, Afifah, dan Haryanto. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017.” *Jurnal Akuntansi* 8, no. 2 (2019): 11.
- Fitriandi, Primandita. *Bunga Rangkai Keuangan Negara 2020 Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia*. Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022.
- Gozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Semarang: Badan penerbit Diponegoro, 2011.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hidayat, Herman. *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda*. Jakarta: LIVI Press Dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Hidayat, Muhammad Jamil, Alfian Futuhul Hadi, dan Dian Anggraeni. “Analisis Regresi Data Panel Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Jawa Timur Tahun 2006-2015” 18, no. 2 (2018).

- Hidayat, Wahyu. "Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan Dan Kemiskinan Di Jawa Timur." Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Kholis, Nur, dan Moh Khusaini. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press, 2019.
- Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Laili Rahmiyati, Ayu. *Buku Ajar Konsep Dasar Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Matondang, Zulaika dan Hamni Fadilah Nasution. *Praktis Analisis Data, Pengelolaan Ekonometrika dengan Eviews dan SPSS*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2006.
- Mulia Firdausy, Carunia. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Kobor Indonesia, 2017.
- Mulya Firdausy, Carunia. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Nasution, Sahrial Efendi, Kamaluddin, dan Rodame Monitorir Napitupulu. "Determinan Minat Berinfak Generasi Z di IAIN Padangsidimpuan." *Journal of Islamic Social Finance Management* 2. no.1 (2021):49.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nurhasanah, Maria. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu." *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 1, no. 1 (2017): 63.
- Nuswardani, Nunuk. *Buku Ajar Pengantar Hukum Administrasi*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019.

- Oktavia, Cindi, dan Nur Handayani. "Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10, no. 3 (2021): 16.
- Prasetyo, Aryadhani, dan Dewi Rahayu. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Fiscal Stress Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 2, no. 4 (2019): 879.
- Priyanto, Dwi. *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. YO: CV Andi Offset, 2014.
- Rahmawatik, Lilik. "Sistem Kebijakan Islam Modern dan Islam." *Surabaya* 1, no. 1 (Desember 2016): 38.
- Riyadi, Wulan. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi* 3, no. 1 (2022): 300.
- Roflin, Eddy. *Populasi, Sampel, Variabel dalam Penelitian Kedokteran*. Pekalongan: Pt. Nasya Expanding Manajement, 2021.
- Sadat, Anwar. *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Sari Adnyani, Ni Ketut, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sari Lubis, Delima dan Aliman Syahuri Zein. *Pengantar Ekonomi Islam*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Setiawan, Puguh, Rina Widiyanti, Liesma Maywarni Siregar, dan Nurhaida. "Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016." *Jurnal Ekonomi* 7, no. 01 (2021): 46.
- Sitompul, Mhd. Syahman. *Akuntansi Mesjid*. Medan: FEBI Pres, 2015.
- Sovia, Aninda Karima, Delima Sari Lubis dan Aliman Syahuri Zein. "Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Zakat Produktif." *Journal of Islamic Social Finance Management* 1. no.1 (2020):68.
- Srifatmawati, Ahmad. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Di Kota Makasar." *Jurnal Ekonomika* 5, no. 1 (2021): 17.

- Sriyana, Jaka. *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonisia, 2014.
- Supriadi, Iman. *Metode Riset Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. 2008
- Tjahjono, Achmad, dan Rika Oktavianti. "Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi DIY." *Jurnal Kajian Bisnis* 24, no. 1 (2016): 32.
- Tolosong, Krest D. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 03 (2018): 82.
- Trianta, Agus. *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariat*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Undang-undang. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 Tentang Pemerintahan Dearah*, 2014.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1*, 2004.
- Utari Handayani, Tri, dan Erinos. "Pengaruh Pendapataan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 1 (2020): 2357.
- Wida Rahmayanti, Melia, dan Engkun Kurnadi. "Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Pemerinthan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021." *Jurnal Akuntansi Kompentif* 5, no. 2 (2022): 225.
- Zainul Basri, Yuswar, dan Subri Mulyadi. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri, Edisi 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Putri Triani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Padangsidempuan, 21 November 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak ke : 3 (tiga) dari 5 bersaudara
Alamat Lengkap : Jln. Mgr. Ujung pandang Gg. Makmur No.28
Telepon/No. Hp : 0813-9696-8893
Email : ptriani64@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Orang Tua
Ayah : Sahlan
Ibu : Mumun HR
Alamat : Jln. Mgr. Ujung pandang Gg. Makmur No.28
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2006-2012 : SD Negeri 200201 Padangsidempuan
Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 2 Padangsidempuan
Tahun 2015-2018 : MAN 2 Model Padangsidempuan

LAMPIRAN 1

Data Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 (Dalam Milyar Rupiah)

No	Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BINJAI	135.870.920	108.954.526	112.273.586	91.986.343	236.967.852
2	PEMATANG SIANTAR	137.052.839	125.018.502	140.047.128	137.849.088	138.279.200
3	SIBOLGA	81.245.733	69.312.217	79.539.316	76.263.787	118.845.979
4	TANJUNG BALAI	74.435.277	63.721.315	63.478.937	58.650.167	83.943.693
5	TEBING TINGGI	114.048.354	105.239.918	90.981.301	82.930.324	109.904.586
6	PADANG SIDIMPUAN	75.063.575	87.432.283	64.004.142	59.865.657	98.149.646
7	GUNUNG SITOLI	29.456.354	32.209.121	25.530.252	21.417.950	34.170.472

LAMPIRAN 2

Data Dana Bagi Hasil

Data Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022
(dalam Milyar Rupiah)

No	Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BINJAI	20.060.442	16.764.724	21.120.275	18.210.949	20.980.972
2	PEMATANG SIANTAR	25.332.212	19.548.529	28.182.906	21.624.828	26.583.550
3	SIBOLGA	16.150.281	13.007.846	16.480.553	14.526.346	16.457.609
4	TANJUNG BALAI	15.316.080	18.617.710	13.770.117	13.236.946	15.385.850
5	TEBING TINGGI	214.866	12.362.264	15.508.265	14.315.692	16.405.793
6	PADANG SIDIMPUAN	18.526.242	14.074.119	18.964.507	17.993.208	18.736.230
7	GUNUNG SITOLI	15.374.623	13.474.484	15.595.535	13.969.627	16.172.212

LAMPIRAN 3

Data Dana Alokasi Umum

Data Dana Alokasi Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 (dalam Milyar Rupiah)

No	Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BINJAI	564.377.582	583.637.664	535.778.557	550.250.084	532.627.031
2	PEMATANG SIANTAR	583.106.207	616.197.680	565.804.258	575.194.109	556.772.164
3	SIBOLGA	405.554.215	422.054.364	391.676.849	397.258.568	384.535.437
4	TANJUNG BALAI	418.666.416	446.820.629	410.581.497	416.591.491	403.249.168
5	TEBING TINGGI	425.818.194	432.026.491	393.452.394	399.645.141	386.845.565
6	PADANG SIDIMPUAN	498.221.822	524.337.438	476.335.400	483.580.247	468.092.452
7	GUNUNG SITOLI	426.758.929	446.102.654	406.222.095	412.635.036	399.419.428

LAMPIRAN 4

Data Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022
(dalam Milyar Rupiah)

No	Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BINJAI	129.936.136	119.769.918	108.912.483	140.533.411	163.528.935
2	PEMATANG SIANTAR	188.366.544	150.268.899	103.324.466	123.557.044	164.074.170
3	SIBOLGA	90.935.128	67.329.016	56.050.751	67.602.018	87.010.223
4	TANJUNG BALAI	90.844.606	82.010.744	64.807.380	90.848.337	63.466.614
5	TEBING TINGGI	114.868.858	102.896.356	98.110.831	100.571.633	95.125.505
6	PADANG SIDIMPUAN	124.683.309	155.293.107	108.546.738	136.181.757	122.753.037
7	GUNUNG SITOLI	109.906.226	99.517.685	107.368.958	120.254.665	121.356.631

LAMPIRAN 5


Rasio Kemandirian Keuangan daerah

Rasio Kemandirian Keuangan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

No	Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BINJAI	19%	15%	17%	13%	33%
2	PEMATANG SIANTAR	17%	16%	20%	20%	18%
3	SIBOLGA	16%	14%	17%	16%	24%
4	TANJUNG BALAI	14%	12%	13%	12%	17%
5	TEBING TINGGI	21%	19%	18%	15%	22%
6	PADANG SIDIMPUAN	12%	13%	11%	9%	16%
7	GUNUNG SITOLI	5%	6%	5%	3%	6%

LAMPIRAN 6
Uji Asumsi Dasar

Uji Normalitas



LAMPIRAN 7
Analisis Regresi Data Panel

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: CHOW				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	2.917.621	(6,24)	0,19375	
Cross-section Chi-square	19.172.212	6	0.0039	

LAMPIRAN 8

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

	PAD	DBH	DAU	DAK
PAD	1.000000	0.454323	0.647438	0.354085
DBH	0.454323	1.000000	0.691579	0.296724
DAU	0.647438	0.691579	1.000000	0.626805
DAK	0.354085	0.296724	0.626805	1.000000

Uji Autokorelasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.27172	0.874587	17.46164	0.0000
PAD?	1.76E-10	4.60E-12	38.27429	0.0000
DBH?	-6.76E-11	3.46E-11	-1.953371	0.0602
DAU?	-2.57E-11	3.31E-12	-7.750270	0.0000
DAK?	-2.77E-11	5.49E-12	-5.048825	0.0000
R-squared	0.982245		Mean dependent var	14.14286
Adjusted R-squared	0.979878		S.D. dependent var	4.965427
S.E. of regression	0.704354		Akaike info criterion	2.268492
Sum squared resid	14.88343		Schwarz criterion	2.490684
Log likelihood	-34.69860		Hannan-Quinn criter.	2.345192
F-statistic	414.9258		Durbin-Watson stat	1.090133
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN 9

Uji Hipotesis

Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.27172	0.874587	17.46164	0.0000
PAD?	1.76E-10	4.60E-12	38.27429	0.0000
DBH?	-6.76E-11	3.46E-11	-1.953371	0.0602
DAU?	-2.57E-11	3.31E-12	-7.750270	0.0000
DAK?	-2.77E-11	5.49E-12	-5.048825	0.0000

Uji F

Adjusted R-squared	0.979878	S.D. dependent var	4.965.427
S.E. of regression	0.704354	Akaike info criterion	2.268.492
F-statistic	414.9258	Durbin-Watson stat	1.090.133
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji R Square

R-squared	0.982245
Adjusted R-squared	0.979878

Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.27172	0.874587	17.46164	0.0000
PAD?	1.76E-10	4.60E-12	38.27429	0.0000
DBH?	-6.76E-11	3.46E-11	-1.953371	0.0602
DAU?	-2.57E-11	3.31E-12	-7.750270	0.0000
DAK?	-2.77E-11	5.49E-12	-5.048825	0.0000

REALISASI APBD 2018 (RINGKASAN)

Jumlah: 542 daerah

No.	status		Daerah	Pendapatan	PAD
1.	Audited	01.00	Prov. Aceh	14.427.783.075.799	2.359.385.393.646
38.	Audited	02.13	Kab. Toba Samosir	994.826.200.404	52.298.960.803
39.	Perda	02.14	Kota Binjai	883.668.855.459	135.870.920.433
40.	Perda	02.15	Kota Medan	4.253.618.758.533	1.636.204.514.684
41.	Perda	02.16	Kota Pematangsiantar	978.915.421.074	113.424.719.193
42.	Perda	02.17	Kota Sibolga	622.367.464.688	81.245.733.812
43.	Perda	02.18	Kota Tanjung Balai	635.532.709.827	74.435.277.572
44.	Perda	02.19	Kota Tebing Tinggi	717.784.276.097	114.048.354.143
45.	Perda	02.20	Kota Padangsidempuan	808.686.340.868	75.063.575.093
46.	Perda	02.21	Kota Gunungsitoli	702.840.277.059	29.456.354.563
47.	Perda	02.22	Kab. Nias Selatan	5.060.955.793	19.605.734.782

REALISASI APBD 2018 (RINGKASAN)

Jumlah: 542 daerah

No.	status		Daerah	Pendapatan	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Dana alokasi umum	Dana alokasi khusus
1.	Audited	01.00	Prov. Aceh	14.427.783.075.799	191.892.691.947	2.060.263.235.000	1.483.635.794.660
38.	Audited	02.13	Kab. Toba Samosir	994.826.200.404	18.857.853.436	528.490.802.000	158.583.101.253
39.	Perda	02.14	Kota Binjai	883.668.855.459	20.060.442.599	564.377.582.000	129.936.136.339
40.	Perda	02.15	Kota Medan	4.253.618.758.533	216.767.245.746	1.583.624.375.000	356.788.804.200
41.	Perda	02.16	Kota Pematangsiantar	978.915.421.074	25.332.212.286	583.106.207.000	188.366.544.385
42.	Perda	02.17	Kota Sibolga	622.367.464.688	16.150.281.523	405.554.215.000	90.935.128.378
43.	Perda	02.18	Kota Tanjung Balai	635.532.709.827	15.316.080.283	418.666.416.000	90.844.606.170
44.	Perda	02.19	Kota Tebing Tinggi	717.784.276.097	214.866.400	425.818.194.832	114.868.858.164
45.	Perda	02.20	Kota Padangsidempuan	808.686.340.868	18.526.242.318	498.221.822.177	124.683.309.074
46.	Perda	02.21	Kota Gunungsitoli	702.840.277.059	15.374.623.215	426.758.929.000	109.906.226.086
47.	Perda	02.22	Kab. Nias Selatan	1.165.060.955.793	15.868.595.462	556.174.150.536	199.651.552.996

Realisasi APBD 2019

Jumlah: 542 daerah

				Data Bulan Desember (12):	1
				Data Unaudited (13):	1
				Data Audited (14):	427
				Data Perda (15):	113
No.	Kode Pem da	Nama Pemda	Jenis Data	4. Pendapatan Daerah	4.1 Pendapatan Asli Daerah
38.	02.13	Kab. Toba Samosir	14	1.075.193.000.279	68.046.526.605
39.	02.14	Kota Binjai	14	910.979.480.197	108.954.526.370
40.	02.15	Kota Medan	14	5.518.768.106.206	1.829.665.882.248
41.	02.16	Kota Pematang Siantar	15	1.005.078.666.257	125.018.502.648
42.	02.17	Kota Sibolga	14	610.446.000.905	69.312.217.832
43.	02.18	Kota Tanjung Balai	14	647.686.424.884	63.721.315.845
44.	02.19	Kota Tebing Tinggi	14	713.313.296.388	105.239.918.352
45.	02.20	Kota Padang Sidempuan	14	885.452.087.050	87.432.283.185
46.	02.21	Kota Gunungsitoli	14	730.739.514.034	32.209.121.389
47.	02.22	Kab. Nias Selatan	14	1.311.187.399.570	25.664.883.761

Realisasi APBD 2019				Data			
Jumlah: 542 daerah							
No.	Kode Pemda	Nama Pemda	Jenis Data	421. DBH	422. DAU	423. DAK	
				38.	02.13	Kab. Toba Samosir	14
39.	02.14	Kota Binjai	14	16.764.724.463	585.637.664.000	119.769.918.792	
40.	02.15	Kota Medan	14	139.174.722.132	1.660.238.913.000	357.393.699.115	
41.	02.16	Kota Pematang Siantar	15	19.548.529.650	616.197.680.000	150.268.899.713	
42.	02.17	Kota Sibolga	14	13.007.846.922	422.054.364.000	67.329.016.133	
43.	02.18	Kota Tanjung Balai	14	18.617.710.087	446.820.629.000	82.010.744.888	
44.	02.19	Kota Tebing Tinggi	14	12.362.264.392	432.026.491.000	102.896.356.548	
45.	02.20	Kota Padang Sidempuan	14	14.074.119.176	524.337.438.000	182.048.627.195	
46.	02.21	Kota Gunungsitoli	14	13.474.484.808	446.102.654.000	99.517.685.019	
47.	02.22	Kab. Nias Selatan	14	11.877.259.350	588.723.530.000	258.903.689.413	

Realisasi APBD 2020								
Data								
Jumlah: 542 daerah								
Akun	02.14	02.15	02.16	02.17	02.18	02.19	02.20	02.21
	Kota Binjai	Kota Medan	Kota Pematang Siantar	Kota Sibolga	Kota Tanjung Balai	Kota Tebing Tinggi	Kota Padang Sidempuan	Kota Gunungsitoli
	14	14	14	14	14	14	14	14
	4	4	0	4	4	4	4 (Ctrl)	0
4. Pendapatan Daerah	881.734.638.292,62	4.121.585.751.572,01	890.248.009.810,00	617.321.840.304,03	609.732.713.965,45	659.635.054.093,13	764.345.329.906,59	703.793.539.789,00
41. Pendapatan Asli Daerah	112.273.586.101,62	1.509.483.588.167,01	140.047.128.354,00	79.539.316.412,03	63.478.937.585,51	90.981.301.747,13	64.004.142.634,59	25.530.252.953,00
411. Pajak Daerah	65.331.093.373,38	1.195.850.162.642,00	47.625.224.493,00	9.712.781.443,00	14.459.289.151,00	31.859.020.103,00	16.238.176.999,00	11.951.902.720,00
412. Retribusi Daerah	3.686.524.990,00	89.720.470.517,15	8.920.457.500,00	4.889.390.783,00	16.891.844.747,35	3.367.514.717,00	8.593.294.190,00	2.591.503.580,00
413. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.509.950.764,00	17.831.106.538,27	9.127.841.676,00	12.808.443.670,00	4.926.487.697,00	11.856.413.164,00	13.689.902.852,00	-
414. Lain-Lain PAD yang Sah	39.746.016.974,24	206.081.848.469,59	74.373.604.685,00	52.128.700.516,03	27.201.315.990,16	43.898.353.763,13	25.482.768.593,59	10.986.846.653,00
42. Dana Perimbangan	665.811.316.000,00	2.056.223.073.978,00	697.311.630.177,00	464.208.154.008,00	489.158.995.774,00	507.071.491.065,00	603.846.645.956,00	529.186.588.779,00
421. DBH	21.120.275.860,00	217.184.970.404,00	28.182.906.083,00	16.480.553.338,00	13.770.117.870,00	15.508.265.426,00	18.964.507.150,00	15.595.535.434,00
422. DAU	535.778.557.000,00	1.493.919.764.000,00	565.804.258.000,00	391.676.849.000,00	410.581.497.000,00	393.452.394.000,00	476.335.400.000,00	406.222.095.000,00
423. DAK	108.912.483.140,00	345.118.339.574,00	103.324.466.094,00	56.050.751.670,00	64.807.380.904,00	98.110.831.639,00	108.546.738.806,00	107.368.958.345,00
43. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang	103.649.736.191,00	555.879.089.427,00	52.889.251.279,00	73.574.369.884,00	57.094.780.605,94	61.582.261.281,00	96.494.541.316,00	149.076.698.057,00

Realisasi APBD 2021

Akun	01.00
	Provinsi Aceh
	14
4. Pendapatan Daerah	13.948.388.273.436
41. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.505.887.909.031
411. Pajak Daerah	1.529.610.318.108
412. Retribusi Daerah	8.307.103.680
413. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	152.434.096.229
414. Lain-lain PAD yang Sah	815.536.391.014

Realisasi APBD 2021

02.13	02.14	02.15	02.16	02.17	02.18	02.19	02.20	02.21
Kab. Toba Samosir	Kota Binjai	Kota Medan	Kota Pematang Siantar	Kota Sibolga	Kota Tanjung Balai	Kota Tebing Tinggi	Kota Padang Sidempuan	Kota Gunungsitoli
14	14	14	14	14	14	14	14	14
1.078.273.927.317	869.007.203.202	5.023.080.346.608	898.120.429.203	589.661.218.589	606.572.884.755	692.338.666.715	779.333.949.986	709.074.723.156
75.305.600.200	91.986.343.406	1.906.512.189.047	137.849.088.370	76.263.787.133	58.650.167.941	82.930.324.048	59.865.657.758	21.417.950.730
33.395.690.382	54.479.285.636	1.495.751.738.668	59.267.661.332	11.398.529.221	17.206.149.610	35.233.888.044	17.346.867.236	15.305.277.374
9.248.310.844	4.028.860.805	123.663.556.072	9.225.642.008	4.246.987.577	1.662.659.278	3.677.012.713	2.258.499.975	2.665.237.873
8.403.651.368	3.285.209.753	16.204.047.293	8.333.087.739	9.255.412.429	6.071.882.825	10.744.586.153	12.222.443.335	

https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/09/DAU_rotated.pdf

par Baca dengan lantang

1

dari 11

RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM TA 2021
1	2	3
1	Provinsi Aceh	2.010.367.360
1	Kab. Aceh Barat	561.819.533
2	Kab. Aceh Besar	771.619.306
3	Kab. Aceh Selatan	615.381.713



11	Kab. Tapanuli Tengah	623.187.906
12	Kab. Tapanuli Utara	617.410.172
13	Kab. Toba Samosir	527.775.092
14	Kota Binjai	550.250.084
15	Kota Medan	1.576.566.420
16	Kota Pematang Siantar	575.194.109
17	Kota Sibolga	397.258.578
18	Kota Tanjung Balai	416.591.491
19	Kota Tebing Tinggi	399.645.141
20	Kota Padang Sidempuan	483.580.247

78

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM TA 2021
1	2	3
21	Kab. Pakpak Bharat	329.109.170
22	Kab. Nias Selatan	637.989.763
23	Kab. Humbang Hasundutan	497.770.762
24	Kab. Serdang Bedagai	741.896.149
25	Kab. Samosir	427.830.255
26	Kab. Batu Bara	573.892.742
27	Kab. Padang Lawas	506.486.046
28	Kab. Padang Lawas Utara	530.916.406
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	488.398.593
30	Kab. Labuhanbatu Utara	570.739.426
31	Kab. Nias Utara	401.228.290
32	Kab. Nias Barat	340.435.104
33	Kota Gunungsitoli	412.635.036
III	Provinsi Sumatera Barat	1.949.470.283

NO	NAMA DAERAH	ARREBITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN	BENCAYASAN OBAT DAN MAKANAN	BAJANTAN OPERASIONAL KELUARCA BERKACANA	PERINGKATAN KAPASTAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASIPERINDUKKAN	DANA PELAYANAN KEMERWISATA N	DANA BANTUAN BIAVA LAYANAN PENODOLAHAN SAMPAH	PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUN DAN ANAK	DANA FASILITAS PERANAKAN MODAL	DANA KERTAHAN BANGUN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Provinsi Aceh													
1	Kab. Aceh Barat	0	539.785	483.141	3.754.638	2.352.080	1.584.941	0	0	413.732	507.467	0	1.455.401.754
2	Kab. Aceh Besar	0	958.173	489.539	7.385.826	0	1.532.117	0	0	510.721	326.122	613.000	77.555.029
3	Kab. Aceh Selatan	0	1.420.646	489.539	4.394.633	0	1.639.770	0	0	0	370.982	324.500	139.972.130
4	Kab. Aceh Singkil	0	615.858	461.622	2.849.298	0	1.627.744	100.000	0	0	326.122	499.000	55.231.302
5	Kab. Aceh Tenggara	0	509.553	505.783	4.579.628	0	1.341.323	0	0	0	326.122	499.000	94.458.493
6	Kab. Aceh Timur	293.838	1.453.377	487.687	3.080.762	0	1.106.171	0	0	0	370.982	304.000	87.792.474
7	Kab. Aceh Utara	293.838	2.859.165	489.539	7.195.073	0	1.253.340	0	0	547.095	326.122	398.000	133.455.890
8	Kab. Aceh Utara	0	2.829.864	489.539	9.344.958	0	1.667.039	0	0	547.095	326.122	398.000	250.642.115
9	Kab. Bireuen	293.838	1.008.276	505.783	6.528.083	0	1.081.114	0	0	469.078	326.122	664.250	163.903.764
10	Kab. Pidie	0	1.284.433	505.783	7.707.343	0	1.567.686	0	0	0	326.122	375.750	144.320.353
11	Kab. Simeulue	0	381.738	0	3.128.123	0	881.811	0	0	527.785	326.122	242.500	75.242.544
12	Kab. Aceh Barat Daya	0	276.791	505.783	1.851.835	390.304	1.099.981	0	0	0	370.982	499.000	25.990.448
13	Kota Lingsa	293.838	86.606	469.110	644.963	390.304	620.205	0	0	0	326.122	490.000	50.690.738
14	Kota Lingsa	293.838	255.734	489.539	1.537.333	390.304	996.455	0	0	0	326.122	490.000	490.000
15	Kota Lhokseumawe	0	174.649	485.334	1.217.463	390.304	997.973	0	0	0	370.982	499.000	49.281.321
16	Kab. Gayo Lues	0	2.297.292	0	3.279.373	0	893.226	0	0	0	370.982	242.750	41.339.103
17	Kab. Aceh Barat Daya	0	0	469.110	2.406.373	0	957.538	0	0	0	326.122	582.250	58.179.352
18	Kab. Aceh Jaya	0	481.221	469.110	2.516.743	0	867.637	0	0	0	370.982	582.250	48.094.022
19	Kab. Nagan Raya	0	513.625	469.110	3.537.903	0	989.677	0	0	0	370.982	582.250	67.177.286
20	Kab. Aceh Tamiang	0	1.327.320	489.539	3.694.798	390.304	1.192.840	0	0	0	370.982	242.750	90.620.320
21	Kab. Bener Meriah	0	3.447.293	505.783	6.732.703	0	2.311.705	0	0	292.565	326.122	499.000	62.679.782
22	Kab. Pidie Jaya	0	439.507	469.110	2.590.498	390.304	1.260.540	0	0	0	326.122	572.000	64.476.140
23	Kota Subulussalam	0	432.277	469.110	2.046.653	0	1.119.145	0	0	0	370.982	490.000	35.544.797
Provinsi Sumatera Utara													
1	Kab. Asahan	0	2.972.325	505.783	4.745.691	2.352.080	1.746.907	862.578	0	558.332	533.102	0	4.061.230.264
2	Kab. Deli Serdang	0	1.839.060	0	4.594.182	0	1.961.246	862.578	0	299.036	326.122	0	1.00.555.911
3	Kab. Deli Serdang	293.838	5.085.374	489.539	7.188.481	390.304	3.539.998	862.578	0	550.505	326.122	633.500	345.357.132
4	Kab. Karo	0	1.865.427	489.539	4.293.513	390.304	1.866.443	862.578	0	287.195	326.122	0	118.842.903
5	Kab. Labuhanbatu	0	3.191.259	0	3.220.721	0	1.487.845	0	0	377.444	326.122	231.250	110.104.823
6	Kab. Langkat	0	3.447.293	505.783	6.732.703	0	2.311.705	862.578	0	292.565	326.122	721.750	282.252.117
7	Kab. Mandailing Natal	0	4.667.643	0	7.316.222	390.304	1.537.700	0	0	0	326.122	375.750	196.749.420
8	Kab. Nias	0	1.228.566	463.494	3.721.934	390.304	1.765.420	0	0	0	326.122	241.500	64.095.721
9	Kab. Simalungun	0	2.881.557	489.539	9.079.911	0	2.229.978	862.578	0	0	326.122	818.000	268.898.857
10	Kab. Tapanuli Selatan	0	1.217.243	489.539	4.459.863	390.304	1.325.732	0	0	288.211	326.122	614.750	112.064.938
11	Kab. Tapanuli Tengah	0	3.669.293	489.539	5.789.840	0	1.233.331	862.578	0	287.065	326.122	228.250	119.740.590
12	Kab. Tapanuli Utara	0	2.220.037	489.539	4.856.237	0	982.730	862.578	0	0	326.122	291.750	124.541.737
13	Kab. Tobas Samosir	0	1.439.700	489.539	4.617.615	0	982.730	862.578	0	0	326.122	654.000	100.899.831
14	Kota Binjai	0	306.854	0	1.608.794	390.304	1.128.278	0	0	0	326.122	499.000	82.053.573
15	Kota Medan	293.838	2.237.200	550.883	5.031.801	390.304	4.475.166	0	0	546.095	326.122	0	293.131.846
16	Kota Pekanbaru Siantar	0	755.071	489.539	2.206.956	390.304	1.122.056	0	0	0	326.122	499.000	82.142.190
17	Kota Sibolga	0	342.783	469.110	1.290.783	390.304	843.140	0	0	0	326.122	30.820.530	30.820.530
18	Kota Tanjung Balai	0	675.647	489.539	1.721.371	390.304	979.449	0	0	0	326.122	499.000	44.663.428
19	Kota Tebing Tinggi	0	905.072	489.539	1.547.022	390.304	964.283	0	0	0	326.122	50.481.491	50.481.491
20	Kota Padang Sidempuan	293.838	470.490	489.539	2.570.213	390.304	1.053.445	0	0	0	326.122	499.000	75.530.195
21	Kab. Pangkajene Beraut	0	300.334	0	2.701.449	0	936.802	962.578	0	0	326.122	29.578.496	29.578.496
22	Kab. Nias Selatan	0	2.760.167	0	8.578.161	390.304	2.190.907	862.578	0	0	370.982	343.000	125.578.178

MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA				DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
		AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA								
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
23	Kab. Humbang Hasundutan	0	1.095.045	469.110	3.441.802	0	1.038.414	862.578	0	0	326.122	242.500	92.554.803
24	Kab. Serdang Bedagai	0	3.083.732	0	5.427.177	390.304	2.146.504	0	0	429.466	326.122	201.500	159.720.966
25	Kab. Sumsel	0	1.268.539	0	2.782.192	390.304	934.889	962.578	0	0	326.122	490.000	71.372.153
26	Kab. Batu Bara	0	2.293.237	489.559	3.805.016	390.304	1.242.705	0	0	0	326.122	211.750	106.394.184
27	Kab. Padang Lawas	0	3.569.868	469.110	4.749.861	0	1.134.544	0	0	0	326.122	0	93.756.725
28	Kab. Padang Lawas Utara	0	1.987.934	469.110	5.157.803	0	1.147.024	0	0	0	326.122	263.000	96.135.120
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	0	1.388.353	488.311	2.189.677	0	1.203.836	0	0	0	326.122	490.000	72.931.212
30	Kab. Labuhanbatu Utara	0	2.321.220	485.191	2.991.143	0	1.319.870	0	0	527.005	326.122	223.000	106.871.956
31	Kab. Nias Utara	0	1.548.734	0	3.634.770	0	1.765.776	862.578	0	0	370.982	601.750	61.947.612
32	Kab. Nias Barat	0	1.012.882	482.071	3.032.320	0	1.666.110	0	0	0	326.122	571.000	56.549.832
33	Kota Gunung Sitoli	0	1.288.681	0	2.678.184	390.304	647.251	0	0	0	326.122	541.250	56.190.653
III	Provinsi Sumatera Barat	0	0	0	0	2.784.800	1.353.535	862.578	0	399.259	507.467	0	1.741.170.237
1	Kab. Lima Puluh Kota	0	2.279.223	505.783	3.569.644	390.304	1.284.322	0	0	663.176	326.122	490.000	129.816.024

RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	DAK FISIK PENGUSAN												TOTAL DAK PENGUSAN	TOTAL DAK FISIK	
		BIDANG														
		Sanitasi			Perumahan dan Perumahan	Irigasi	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup dan Ketahanan					
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penguatan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi							Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Ketahanan			Subtotal Lingkungan Hidup dan Ketahanan
58	Kota Gunung Sitoli	4.341.146		4.341.146		5.099.222	1.225.000	1.385.000							15.697.318	64.064.012
59	Provinsi Sumatera Barat					28.146.761	4.413.698	8.725.000							94.257.558	282.339.574
60	Kab. Lima Puluh Kota	8.681.885		8.681.885		10.123.370	2.238.494	1.247.690	600.059						32.079.526	79.394.529
61	Kab. Anam		350.000	350.000	2.877.661	11.897.300	4.645.000	1.299.850		10.332.133					68.091.043	124.791.356

Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA BINJAI

Pendapatan Asli daerah (PAD)	Rp 22.8
	236.967.852.938 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp 20.980.972.000 2 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 51.2
	532.627.031.000 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp 40.421.580.000 3.9 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp 11.8
	123.107.355.000 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID)	Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa	Rp 0 0 %

Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA PEMATANGSIANTAR

Pendapatan Asli daerah (PAD)	Rp 14.3
	138.279.200.913 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp 26.583.550.000 2.8 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 57.8
	556.772.164.000 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp 50.095.763.000 5.2 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp 11.8
	113.978.407.000 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID)	Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa	Rp 0 0 %

Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA TANJUNG BALAI

Pendapatan Asli daerah (PAD)	Rp 83.943.693.850 13.3 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp 15.385.850.000 2.4 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 63.7
	403.249.168.000 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp 31.314.589.000 5 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp 63.466.614.000 10 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID)	Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa	Rp 0 0 %

← → ↻ 📄 prp2sumut.sumutprov.go.id 🔊 📶 36 ⋮

Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA TEBINGTINGGI

Pendapatan Asli daerah (PAD)	Rp 15.1	
	109.904.586.000	%
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp 16.405.793.000	2.3 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 53.1	
	386.845.565.000	%
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp 50.031.359.000	6.9 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp 45.094.146.000	6.2 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID)	Rp 42.967.913.000	5.9 %

← → ↻ 📄 prp2sumut.sumutprov.go.id 🔊 📶 36 ⋮

Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA PADANGSIDIMPUAN

Pendapatan Asli daerah (PAD)	Rp 98.149.646.124	12 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp 18.736.230.000	2.3 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 57 %	
	468.092.452.000	
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp 22.355.125.000	2.7 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp 12.2	
	100.397.912.000	%
Transfer Dana Insentif Daerah (DID)	Rp 0	0 %
Transfer Dana Desa	Rp 30.782.227.000	3.8 %

← → ↻ 📄 prp2sumut.sumutprov.go.id 🔊 📶 36 ⋮

Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA GUNUNG SITOLI

Pendapatan Asli daerah (PAD)	Rp 34.170.472.155	4.7 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp 16.172.212.000	2.2 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 55.1	
	399.419.428.000	%
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp 43.076.695.000	5.9 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp 78.279.936.000	10.8 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID)	Rp 8.511.835.000	1.2 %
		11.1 %

Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA SIBOLGA

Pendapatan Asli daerah (PAD)		Rp	18
	118.845.979.568		%
Transfer	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp	2.5
	16.457.609.000		%
Transfer	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp	58.2
	384.535.437.000		%
Transfer	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp	5
	32.997.474.000		%
Transfer	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp	8.2
	54.012.749.000		%
Transfer	Dana Insentif Daerah (DID)	Rp	1.4
	9.173.013.000		%
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah		Rp	1.1
	7.389.044.579		%



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2637 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

27 Oktober 2022

Yth. Bapak/Ibu;

1. Delima Sari Lubis : Pembimbing I
2. Aliman Syahuri Zein : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Putri Triani
NIM : 1940200148
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.